

Srikandi Mengawasi

PEMILIHAN SERENTAK 2024



**LAPORAN AKHIR
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PEMILIHAN 2024**



Kantor Sekretariat : Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Tasikmadu

Telpon : 085642158973

Email : panwaslucamtasikmadu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kecamatan Tasikmadu dapat berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tasikmadu menyampaikan Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan Tasikmadu pada Pemilihan Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan Tasikmadu pada Pemilihan Tahun 2024 ini dimaksud untuk menyajikan pelaporan hasil dari pengawasan pada seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar mulai tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih, pengawasan pencalonan, pengawasan kampanye, pengawasan pendistribusian logistik, pengawasan di masa tenang, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan bahan studi untuk perbaikan-perbaikan dan kebijakan menyempurnakan proses demokrasi dimasa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Terima kasih.

Tasikmadu, 6 Januari 2025

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TASIKMADU
KETUA

Risa Damayanti

Disusun oleh :

Risa Damayanti (Ketua Panwaslucam)
Era Musrifah Widyawati (Anggota Panwaslucam)
Kunti Kumala Sari (Anggota Panwaslucam)
S. M. Fatma Dewi (Koordinator Kesekretariatan)
Ani Suryani (Staf Pengelola Keuangan)
Ibnu Kurniawan (Staf Non ASN)
Agung Budi Laksono (Staf Non ASN)
Dhimas Mustofa Indria Putra (Staf Non ASN)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Profil Kecamatan Tasikmadu	3
B. Profil Pengawasan Pemilu Kecamatan	9
C. Profil PKD dan PTPS.....	17
BAB II Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.....	37
A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	37
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.....	41
C. Peristiwa Unik dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.....	47
BAB III Pengawasan Tahapan Kampanye	48
A. Pemetaan Tahapan Kerawanan Kampanye	48
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye.....	54
C. Peristiwa Unik dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye	73
BAB IV Pengawasan Pembentukan Jajaran Adhoc KPU	75
A. Pemetaan Kerawanan Pembentukan Jajaran Adhoc KPU	75
B. Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Jajaran Adhoc KPU.....	77
C. Peristiwa Unik dan Penanganan Pelanggaran Pembentukan Jajaran Adhoc KPU	83
BAB V Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	84
A. Pemetaan Tahapan Kerawanan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	84
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	88
C. Peristiwa Unik dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara.....	94
BAB VI Dukungan Sekretariat dalam Seluruh Rangkaian Tahapan.....	96
BAB VII Penutup.....	98
A. Rekomendasi	98
B. Kesimpulan	98

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut :

- Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
- Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
- Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati atau Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA adalah sebagai berikut.

- Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturam Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini

menindaklanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, yang menjadi tonggak penting dalam penerapan prinsip desentralisasi yang lebih luas dan nyata kepada daerah. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, dengan adanya perubahan tersebut, Pilkada secara langsung memungkinkan masyarakat untuk memilih langsung kepala daerah yang mereka inginkan, sebuah langkah besar menuju sistem demokrasi yang lebih partisipatif.

Pada tahun 2004, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia. Pasal 56 ayat (1) undang-undang ini secara jelas mengatur bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketentuan ini menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar pemilihan yang transparan dan adil, serta menghilangkan praktek-praktek pemilihan yang lebih tertutup dan seringkali penuh dengan kepentingan politik tertentu, seperti yang terjadi sebelumnya ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung pertama kali dimulai pada bulan Juni 2005. Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur menjadi daerah pertama yang menggelar Pilkada langsung pada 1 Juni 2005. Ini menandai awal dari era baru dalam politik Indonesia, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih langsung kepala daerah mereka, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.

Daftar Pilkada Serentak :

1. Pilkada pertama kali dilaksanakan tahun 2005

Pada periode Juni-Desember 2005, pemilihan kepala daerah dilaksanakan di 212 daerah. Rinciannya adalah 7 Pilkada untuk kepala daerah provinsi, 173 Pilkada untuk kepala daerah kabupaten, dan 32 Pilkada untuk kepala daerah

kota. Selanjutnya, pada periode Januari-Desember 2006, Pilkada dilaksanakan di 85 daerah, yang terdiri dari 7 Pilkada untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005.

2. Pilkada Serentak 2015: Dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk 9 provinsi, 264 kabupaten, dan 39 kota.
3. Pilkada Serentak 2017: Dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk 101 kabupaten dan 7 kota.
4. Pilkada Serentak 2020: Dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 untuk 270 kabupaten dan 39 kota.
5. Pilkada Serentak 2024 : Dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Pilkada 2024 termasuk pilkada serentak karena pelaksanaannya digelar secara bersamaan di seluruh Indonesia, kecuali beberapa daerah tertentu. Pilkada ini akan diikuti oleh 545 daerah, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pelaksanaan pilkada serentak ini bertujuan untuk memilih kepala daerah yang akan menjabat selama 5 tahun kedepan. Tanggal pelaksanaan pilkada serentak ini telah ditetapkan pada 27 November 2024 oleh KPU, DPR, dan pemerintah.

A. PROFIL KECAMATAN TASIKMADU

Dusun Dawan, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar menyimpan kisah heroik. Adalah Ranga Penembang yang menjadi salah satu kisah terkenal di Kabupaten Karanganyar. Nah di Dusun Dawan, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar terdapat makam keluarga Keraton Pura Mangkunegara yang ada kaitannya dengan Ranga Penembang. Ranga Penembang adalah orang kepercayaan Pangeran Sambernyawa (Raden Mas Said).



Astana Randu Songo tempat peristirahatan terakhir Rangga Penambang bersama keluarga dan para prajuritnya di Dusun Dawan, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar.

Dia juga seorang senopati dari Kerajaan Nglaroh yang terletak di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri dengan gelar Raden Tumenggung Soerowidjoyo. Tapi Rangga Penambang enggan menggunakan gelarnya. Dikutip dari tesis Agung Murdiyanto, mahasiswa Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo 2009, cerita rakyat Rangga Penambang berasal dari kisah perjuangan Soerowijoyo atau Raden Ngabehi Rangga Penambangan I. Rangga Penambang merupakan abdi dalem dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara I. Rangga Penambang merupakan panglima perang yang menjadi ujung tombak pertahanan dari kerajaan yang dipimpin oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Rangga Penambang juga dipercaya sebagai penasihat. Kesetiaan Rangga Penambang pada Pangeran Sambernaya diuji saat terjadi perpecahan antara Kerajaan Yogyakarta dan Solo.

Bermula ketika terjadi perebutan serta pembagian daerah kekuasaan di tanah Jawa. Pihak Keraton Solo memperoleh setengah bagian, sedangkan setengah bagian lagi milik Keraton Yogyakarta. Bermula ketika terjadi perebutan serta pembagian daerah kekuasaan di tanah Jawa. Pihak Keraton Solo memperoleh setengah bagian, sedangkan setengah bagian lagi milik Keraton Yogyakarta. Saat perundingan yang terjadi di Salatiga, raja Keraton Solo Paku Buwono (PB) III dikawal pasukan bersenjata berjumlah 60 orang dan 20 orang

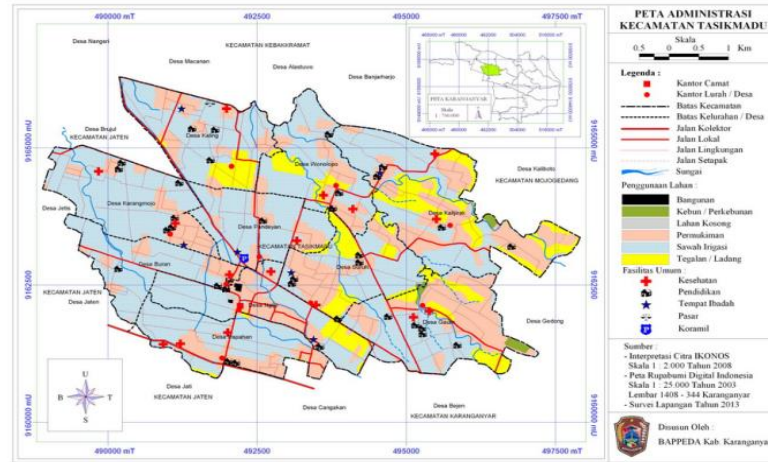
hamba pembawa perlengkapan upacara. Sedangkan Kanjeng Pangeran Dipati Mangkunegara dikawal 42 orang pasukan bersenjata dan 16 orang hamba pembawa perlengkapan upacara. Adapun Kanjeng Sultan Mangku Buwono II Yogyakarta dikawal 100 orang pasukan bersenjata api, 120 orang pasukan bersenjata tombak dan 28 hamba pembawa perlengkapan upacara. Sedangkan pihak kompeni Belanda yang pada saat itu seharusnya tidak terlibat telah mempersiapkan pasukan serdadu sebanyak 600 orang.

Setelah semua pihak hadir dalam perundingan, Deler H. Retting perwakilan dari Belanda membuka pertemuan. “Kanjeng Sunan, Kanjeng Sultan, dan Kanjeng Dipati Mangku Negara, adapun perlunya tuan-tuan saya pertemuan di dalam perundingan di Salatiga ini, maksud saya adalah agar dapat dijalin kerukunan,” bebernnya kala itu. “Jangan sampai terjadi pertikaian atau permusuhan sesama bangsa,” imbuh Deler. Diterangkan Deler H. Retting, wilayah tanah Jawa dibagi menjadi dua. Keraton Solo mendapat setengah bagian, dan setengah lainnya milik Keraton Yogyakarta. Menanggapi kata-kata Deler, PB II berharap Pangeran Dipati Mangku Negara diberi bagian dahulu, berwujud tanah persawahan. Sesudah dikurangi bagian untuk Pangeran Dipati Mangku Negara itu, barulah dilaksanakan membagi dua wilayah itu. Sedangkan Kanjeng Sultan menyarankan Deler H. Retting membagi wilayah tanah Jawa menjadi dua bagian lebih dahulu. Setengah masuk wilayah Kota Solo, setengah lagi masuk wilayah Yogyakarta. Karena pihak kompeni atau Belanda terlalu ikut campur dalam perundingan itu, maka terjadi kesalahpahaman antara Keraton Solo dan Yogyakarta.

Pada peristiwa itu, Ranga Penambang mendapat kepercayaan memimpin barisan terdepan pasukan Pangeran Sambernyawa. Pada tahun 1754, pasukan Ranga Penambang berhasil mengalahkan kubu kanjeng Pangeran Riyo Singosari dari Yogyakarta yang saat itu didukung oleh kompeni Belanda. Ranga Penambang gigih memperjuangkan serta mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan Ibu Pertiwi. Ranga Penambang lebih memilih Randu Sanga sebagai tempat peristirahatan terakhir. Pertimbangannya, Randu Sanga di Dusun Dawan, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar letaknya kala

itu jauh dari hiruk pikuk kota. Di tempat ini Rengga Penambang bisa lebih dekat rakyat kecil. Dia tak menggunakan gelar yang dimilikinya.

Peta wilayah Tasikmadu



Kecamatan Tasikmadu merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 3,5 km arah selatan. Luas wilayah Kecamatan Tasikmadu adalah 27,5973 km² dengan ketinggian rata-rata 123 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Tasikmadu sebelah utara : Kecamatan Mojogedang, Sebelah Selatan : Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Jaten, Sebelah Barat : Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat dan Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar.

Luas wilayah Kecamatan Tasikmadu adalah 2.759,7300 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1.680,8991 Ha, dan luas tanah kering 1.078,8309 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 1.441,0566 Ha, ½ teknis 235,8200 Ha dan tadah hujan 4,0225 Ha. Sementara itu luas tanah untuk pekarangan/ bangunan 893,6118 Ha dan luas untuk tegalan/ladang 80,1656 Ha dan tanah lainnya seluas 102,6258 Ha . Di Kecamatan Tasikmadu tidak terdapat hutan negara.

Jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2023 di Kecamatan Tasikmadu adalah 69.045 jiwa, terdiri dari laki-laki 34.123 jiwa dan perempuan 34.922 jiwa. Kecamatan Tasikmadu terdiri dari 10 yaitu Buran, Karangmojo, Papahan, Kaling, Ngijo, Pandeyan, Suruh, Gaum, Kalijirak dan Wonolopo desa, dan 58 dusun, 80 dukuh, 86 RW dan 444 RT.

*Jajaran Forkopimcam Tasikmadu
pada Pemilihan Serentak Tahun 2024*

Camat	Kapolsek	Danramil
Joko Setyono, S. P.	AKP Teguh Sardiyanto	Kapten Inf Suwarno

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN SERENTAK 2024
KECAMATAN TASIKMADU**

No	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	Buran	8	2008	2176	4184
2	Papahan	11	2915	3058	5973
3	Ngijo	10	2743	2933	5676
4	Gaum	10	2765	2895	5660
5	Suruh	10	2567	2684	5251
6	Pandeyan	8	1975	2108	4083
7	Karangmojo	9	2543	2588	5131
8	Kaling	9	2498	2566	5064
9	Wonolopo	7	1867	1871	3738
10	Kalijirak	9	2332	2373	4705
TOTAL		91	24.213	25.252	49.465

**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK 2024
KECAMATAN TASIKMADU**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tasikmadu	24.200	25.238	49.438

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK 2024
KECAMATAN TASIKMADU

No	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	Buran	8	12	16	22
2	Papahan	11	21	23	37
3	Ngijo	10	25	29	13
4	Gaum	10	11	13	27
5	Suruh	10	11	15	34
6	Pandeyan	8	11	7	22
7	Karangmojo	9	18	12	22
8	Kaling	9	6	20	11
9	Wonolopo	7	4	23	11
10	Kalijirak	9	15	14	17
TOTAL		91	134	172	216

*Forkopimcam Tasikmadu bersama jajaran Panwascam Tasikmadu,
Sekretariat & PKD pada Pemilihan Serentak 2024*



B. PROFIL PENGAWAS PEMILIH UMUM KECAMATAN

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut sebagai Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan bersifat ad hoc artinya Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.

Tugas dan Wewenang Panwaslu Pemilihan :

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kecamatan meliputi :
 - a) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.
 - b) Pelaksanaan Kampanye
 - c) Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusiannya
 - d) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan.
 - e) Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK
 - f) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS
 - g) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan susulan
2. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota
3. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti
5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan

7. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan
8. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

Berikut tahapan perekrutan panwaslu kecamatan pemilihan serentak tahun 2024 :

*Jadwal Tahapan Perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024*



No.	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan	19 - 26 April 2024
	Proses Keterpenuhan Syarat Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i> Untuk Pemilihan	
a.	Penerimaan dan verifikasi berkas administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	23 - 27 April 2024
2	b. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	26 - 27 April 2024
c.	Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi terkait Keterpenuhan Syarat sebagai Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	28 - 30 April 2024
d.	Penetapan dan Pengumuman Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i> yang memenuhi syarat	1-2 Mei 2024




JADWAL PEMBENTUKAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

PESERTA PENDAFTAR BARU

3	Proses Berikutnya Bagi Pendaftar Baru	
a	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Paswasi Kecamatan	3-4 Mei 2024
b	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Paswasi Kecamatan	5-7 Mei 2024
c	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Paswasi Kecamatan	8 Mei 2024
d	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Paswasi Kecamatan masa perpanjangan	9-11 Mei 2024
e	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Paswasi Kecamatan	12 Mei 2024
f	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12-17 Mei 2024
g	Tes Tertulis Bagi Peserta Pendaftaran Baru Seleksi Calon Anggota Paswasi Kecamatan	13-14 Mei 2024
h	Rekapitulasi Penilaian Tes Tertulis oleh Bawaslu Provinsi	15 Mei 2024
i	Rapel Pleno Penentuan Lokasi Tes Tertulis	16 Mei 2024
j	Pengumuman Tes Tertulis Calon Anggota Paswasi Kecamatan	17 Mei 2024
k	Pelaksanaan Tes Wawancara Bagi Peserta Pendaftaran Baru Calon Anggota Paswasi Kecamatan	18-20 Mei 2024
l	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	21 Mei 2024
m	Pleno Penetapan Calon Anggota Paswasi Kecamatan	22 Mei 2024
n	Pengumuman Paswasi Kecamatan Terpilih	23 Mei 2024
o	Pelantikan Paswasi Kecamatan dan Pembekalan Paswasi Kecamatan	24-25 Mei 2024











JADWAL PEMBENTUKAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

PESERTA EXISTING

Penerimaan & Verifikasi
Berkas Administrasi
23 - 27 April 2024

PESERTA PENDAFTAR BARU

Penerimaan & Verifikasi
Berkas Administrasi
5 - 7 Mei 2024

LOKASI PELAYANAN
Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Jl. Kertapati 1 Cangakan, Karanganyar











CARA PENDAFTARAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

MELALUI OFFLINE

LOKASI PELAYANAN
Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Jl. Kertapati 1 Cangakan, Karanganyar

MELALUI ONLINE

set.karanganyar@bawaslu.go.id

WAKTU PELAYANAN

09.00 - 16.00 WIB








Jumlah total pendaftar Panwaslu Kecamatan existing se- Kabupaten Karanganyar tanggal 23-27 April 2024 sebagai berikut :

Jumlah total pendaftar panwaslu Kecamatan existing se-Kabupaten Karanganyar



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

JUMLAH TOTAL
PENDAFTAR PANWASLU KECAMATAN EXISTING
SE-KABUPATEN KARANGANYAR
23 - 27 April 2024

NO	KECAMATAN	L	P	JUMLAH
1	COLOMADU	1	1	2
2	GONDANGREJO	2	1	3
3	JATEN	1	2	3
4	JATIPURO	2	1	3
5	JATIWOSO	3	0	3
6	JENAWI	2	1	3
7	JUMAPOLO	2	1	3
8	JUMANTONO	2	1	3
9	KARANGANYAR	2	1	3
10	KARANGPANDAN	2	1	3
11	KEBAKKRAMAT	1	1	2
12	KERJO	3	0	3
13	MATESIH	2	1	3
14	NGARGOYOSO	2	1	3
15	MOJOGEDANG	2	1	3
16	TASIKMADU	0	3	3
17	TAWANGMANGU	3	0	3
TOTAL		32	17	49

AWASI
CEGAH
TINDAK

SWIPE

f bawaslu karanganyar @bawaslukabkaranganyar %bawaskara @karanganyarbawaslu.go.id

Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.



*Pengambilan Sumpah Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024.*



Pelantikan Calon Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada hari Jumat, 24 Mei 2024 di Lor in Solo Hotel Jalan Adi Sucipto No. 47, Kenaiban, Blulukan Colomadu pada pukul 13.00 WIB. Proses Pelantikan Calon Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar dengan Ibu Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H sebagai pejabat yang melantik dan Bapak Endroko, S.E sebagai saksi saat pelantikan. Kegiatan dihadiri Bupati Karanganyar yang diwakili oleh Yopi Jati Wibowo, S.Sos., M.M. Turut hadir Forkompimda Karanganyar, KPU Karanganyar dan Camat se-Kabupaten Karanganyar. Kemudian setelah acara pelantikan, Panwaslu Kecamatan yang terpilih melakukan pleno untuk menentukan jabatan ketua dan pembagian divisi. 3 divisi yang ada di Panwaslu Kecamatan yaitu divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi, divisi penanganan pelanggaran, penyelesaian dan sengketa serta divisi hukum, pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.

Berikut hasil dari rapat pleno Panwascam Terpilih :

Susunan dan Pembagian Divisi Panwaslu Kecamatan Tasikmadu

No	Nama Kecamatan	Nama Ketua (Kordiv SDMOD)	Nama Anggota (Kordiv HPPS)	Nama Anggota (Kordiv PPPS)
1.	Tasikmadu	Risa Damayanti	Kunti Kumala Sari, SE	Era Musrifah Widyawati, S.Kom

3 Srikandi Pengawas Pemilih Umum Kecamatan Tasikmadu

Era Musrifah Widyawati (kiri), Kunti Kumala Sari (tengah), & Risa Damayanti (kanan)



Ketua Pengawas Pemilih Umum Kecamatan Tasikmadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Risa Damayanti, adalah seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun. Sebelumnya beliau pernah menjadi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilih Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 dan pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Kunti Kumala Sari, adalah seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun. Sebelumnya beliau pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 dan pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Era Musrifah Widyawati, adalah seorang ibu rumah tangga berusia 42 Tahun. Sebelumnya beliau pernah menjadi Pengawas Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 dan pernah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024.

Masa bakti Panwaslu Kecamatan adalah 8 bulan mulai Juni 2024-Januari 2024. Sampai akhir tahapan pemilihan 2024 Panwaslu Kecamatan Tasikmadu tidak mengalami perubahan komposisi. Panwaslu Kecamatan Tasikmadu menetapi kantor di lantai 2 Kantor Kecamatan Tasikmadu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Ngijo, Tasikmadu.

Kantor Panwaslu Kecamatan Tasikmadu



Susunan Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tasikmadu

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Kesekretariatan	S. M. Fatma Dewi, SE
2	Staf Teknis ASN (PUMK)	Ani Suryani, SE. Sy
3	Staf Teknis Non ASN	Ibnu Kurniawan
4	Staf Teknis Non ASN	Agung Budi Laksono
5	Staf Teknis Non ASN	Dhimas Mustofa Indria Putra
6	Pramubakti	Tarwoko
7	Satpam	Surya Adi Nugraha

Selama penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan Tasikmadu dan Kesekretariat Kecamatan Tasikmadu tidak mengalami pergantian. Selain itu Panwaslu Kecamatan Tasikmadu dan Sekretariat Panwaslu mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Panwaslu Kecamatan Tasikmadu dan Sekretariat Panwaslu Tasikmadu tidak mengalami musibah ataupun kecelakaan.

C. PROFIL PKD DAN PTPS

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut dengan UU Pemilihan) yang pada pokoknya menyatakan "Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS". Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib memperhatikan halhal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kelurahan/Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkatanKelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman kepada prinsip:
 - a) Mandiri;
 - b) Jujur,
 - c) Adil;
 - d) Berkepastian hukum;
 - e) Tertib;
 - f) Terbuka;
 - g) Proporsional;
 - h) Profesional;
 - i) Akuntabel;
 - j) Efektif;
 - k) Efisien;
 - l) Aksesibilitas; dan
 - m) Afirmasi
3. Memperhatikan keterwakilan perempuan di setiap tahapan;
4. Kelompok kerja bekerja berdasarkan hari kalender;
5. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan melalui proses:
 - a) Penjaringan dan secara terbuka;
 - b) Penerimaan berkas pendaftaran dan penelitian administrasi;
 - c) Tes wawancara; dan
 - d) Penetapan

Hal - hal yang berkaitan dengan Keanggotaan, Tugas Dan Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa

- a. Keanggotaan
 - 1) Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat Ad Hoc (sementara).
 - 2) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1 (satu) orang.
- b. Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa
Panwaslu Kelurahan/Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kelurahan/Desa atau nama lainnya, yang terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b) Pelaksanaan Kampanye;
 - c) Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - d) Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - e) Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - f) Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - g) Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 - h) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
 - 2) Menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan;
 - 3) Meneruskan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada instansi yang berwenang;
 - 4) Menyampaikan Temuan dan Laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
 - 5) Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas Temuan dan Laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 6) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.
- c. Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan Panwaslu Kelurahan/Desa wajib:

- 1) Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Menyampaikan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
- 3) Menyampaikan Temuan dan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
- 4) Menyampaikan Laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
- 5) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Jadwal Tahapan Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa

se- Kabupaten Karanganyar



DIBUKA PENDAFTARAN

PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

**Penerimaan & Verifikasi
Berkas Administrasi**

18-21 MEI 2024

Waktu Pelayanan

08.00 - 17.00 WIB

Melalui Offline

Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Jl. Kertapati 1 Cangakan, Karanganyar

Melalui Online

Terlampir pada link berikut

Informasi Lebih Lanjut

Pengumuman dapat diakses melalui barcode dan link dibawah



<https://karanganyar.bawaslu.go.id/pengumuman>

**AWASI
CEGAH
TINDAK**

[bawaslu karanganyar](#) [bawaslu.kab.karanganyar](#) [bawaslu.kra](#) [karanganyar.bawaslu.go.id](#)




**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjurangan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjurangan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27-28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024
10	Pemilihan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024




 AWASI CEGAH TINDAK
 f bawaslu karanganyar @bawaslu.kab.karanganyar bawaslu karanganyar.bawaslu.go.id

Rekapitulasi pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

Jumlah Pendaftar	Laki - Laki	Perempuan
17	10	7

Rincian Pendidikan Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

SMP	SMA/SMK	D-1 s.d D-3	D-4/S-1	S-2	S-3
0	5	4	8	0	0

Rincian Usia Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	4	9	4	0

Pada hari Selasa, 28 Mei 2024 Panwaslu Kecamatan Tasikmadu melakukan Tes Wawancara Calon Pengawas Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tasikmadu yang berlokasi di Aula Kecamatan Tasikmadu. Dari 17 pendaftar, yang hadir dalam Tes Wawancara tersebut sebanyak 16 pendaftar.



Berikut ini nama nama nama anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Tasikmadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 :

NO	KELURAHAN/ DESA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN L/P
1	BURAN	ANGKIN RETNO SARI	P
2	GAUM	ALIP NUGROHO	L
3	KALIJIRAK	TRI SUTRISNO	L
4	KALING	TRI MURTANTO	L
5	KARANGMOJO	TETY ARIYANI KISMAWATI	P
6	NGIJO	JATI LAKSONO PAMUNGKAS	L
7	PANDEYAN	KHOFIFAH INDAH NUR AINI	P
8	PAPAHAN	BORHAN MAY SANTOSA	L
9	SURUH	DESTI LARASATI	P
10	WONOLOPO	PRADITO FADIB ATMAJA	L

Rincian Calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang diterima

Jumlah PKD	Laki - Laki	Perempuan
10	6	4

Rincian Calon Pendidikan Panwaslu Kelurahan yang diterima

SMP	SMA/SMK	D-1 s.d D3	D4/S-1	S-2	S-3
0	4	1	5	0	0

Rincian Usia Calon Panwaslu Kelurahan/Desa yang diterima

Dibawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	3	3	4	0

*Pengambilan Sumpah Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa di Kecamatan Tasikmadu*



Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jani Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa se-Kecamatan Tasikmadu dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Minggu, 2 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Omah Sendang, Jl. Kapten Mulyadi, Manggung,
Cangakan, Karanganyar

Acara dihadiri oleh Komisioner Kabupaten Karanganyar Ibu Dini Tri Winaryani, S.Sos, Forkompinca Kecamatan Tasikmadu, Ketua PPK Kecamatan Tasikmadu dan Kepala Desa sekecamatan Tasikmadu. Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tasikmadu secara resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji dalam memangku tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa. Secara normatif ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tasikmadu Nomor: 005/HK.01.00/K.JT-11.16/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terhitung mulai tanggal 2 Juni 2024.

Kecamatan Tasikmadu yang terdiri dari 10 Kelurahan/Desa pada akhirnya telah terbentuk masing-masing 1 (Satu) Orang Panwaslu Kelurahan/Desa yang diharapkan mempunyai kemampuan dalam pengawasan di masing-masing wilayah Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah kerja mereka. Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai dasar untuk segera melaksanakan tugas pengawasan diwilayah Kelurahan/Desa masing-masing. Kemampuan Panwaslu Kelurahan/Desa yang harus terus diasah akan meningkatkan kinerja pengawasan semakin maksimal, koordinasi yang intensif dengan pemangku pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan agama, serta tokoh partai politik diwilayah kerja masing-masing akan menumbuhkan pencegahan terhadap segala kemungkinan pelanggaran pemilu yang akan atau mungkin dilakukan. Yang penting dilakukan pula adalah koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tasikmadu dan Kabupaten Karanganyar setiap kegiatan pengawasan mutlak dilakukan untuk tetap terjaganya kondusifitas di wilayah Kecamatan Tasikmadu secara keseluruhan.

*Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa
Kecamatan Tasikmadu*



*Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa
Kecamatan Tasikmadu*



Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemilu. Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, tugas dan tanggung jawab Pengawas TPS semakin krusial.

Berikut ini adalah rincian tugas dan tanggung jawab Pengawas TPS dalam pemilu serentak tersebut:

1. Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pengawas TPS bertugas memantau seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Mereka memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan dengan benar, termasuk dalam hal:

- a) Pembukaan TPS tepat waktu.
- b) Penyusunan dan pemilihan alat kelengkapan pemilu.
- c) Proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan lancar.
- d) Penghitungan suara dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan.

2. Mencegah dan Mengawasi Pelanggaran Pemilu

Pengawas TPS harus secara aktif mengawasi potensi pelanggaran pemilu yang bisa terjadi di TPS, seperti:

- a) Politik uang (money politics).
- b) Penggunaan kekerasan, ancaman, atau intimidasi terhadap pemilih.
- c) Pemalsuan dokumen atau surat suara.
- d) Pemberian suara ganda atau manipulasi hasil pemungutan suara.
- e) Apabila menemukan pelanggaran, Pengawas TPS wajib melaporkannya kepada pihak berwenang, termasuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan KPU, untuk ditindaklanjuti.

3. Mendokumentasikan dan Membuat Laporan Hasil Pengawasan

Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai, Pengawas TPS bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh proses dan hasil pengawasan. Laporan ini meliputi:

- a) Kondisi umum pelaksanaan pemilu di TPS.
- b) Jenis dan jumlah pelanggaran yang terjadi (jika ada).
- c) Hasil penghitungan suara dan kesesuaiannya dengan prosedur.

- d) Laporan ini menjadi bahan penting untuk dievaluasi oleh Bawaslu dalam memastikan keabsahan hasil pemilu.
4. Melaporkan Kejadian Luar Biasa atau Konflik di TPS
- Dalam situasi tertentu, bisa terjadi kejadian luar biasa seperti gangguan keamanan atau perselisihan yang terjadi di TPS. Pengawas TPS harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat keamanan atau pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Kecepatan dan ketepatan pelaporan ini penting untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pemilu di TPS.
5. Menjaga Netralitas dan Integritas
- Sebagai bagian dari pengawas pemilu, Pengawas TPS diwajibkan untuk menjaga netralitasnya selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Mereka dilarang berpihak kepada salah satu pasangan calon, partai politik, atau pihak tertentu. Integritas ini penting untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan jujur.
6. Memfasilitasi Pemilih yang Membutuhkan Bantuan
- Pengawas TPS juga berperan dalam membantu pemilih yang mengalami kendala, seperti pemilih lansia, pemilih dengan disabilitas, atau pemilih yang buta huruf. Bantuan ini harus dilakukan sesuai dengan aturan, tanpa mempengaruhi keputusan pemilih atau mengarahkan mereka untuk memilih kandidat tertentu.
7. Berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilu Lainnya
- Pengawas TPS bekerja sama dengan petugas di TPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan aparat keamanan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Koordinasi yang baik antarpengelola pemilu sangat penting untuk memastikan semua tahapan berjalan lancar dan sesuai prosedur.

Timeline Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara



Rekapitulasi Pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara

HASIL AKHIR REKAPITULASI PENDAFTAR				
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA				
KELURAHAN/DESA SEKECAMATAN TASIKMADU				
PEMILIHAN SERENTAK 2024				
UPDATE AKHIR, SABTU 28 SEPTEMBER 2024				
DESA	KUOTA YANG DIBUTUHKAN			
BURAN	8	1	1	
GAUM	10	1	0	
KALIJIRAK	9	2	0	
KALING	9	0	4	
KARANGMOJO	9	1	0	
NGIJO	10	1	1	
PANDEYAN	8	2	0	
PAPAHAN	11	3	0	
SURUH	10	1	0	
WONOLOPO	7	0	0	
JUMLAH	91	12	6	
TOTAL PENDAFTAR KUMULATIF				
				TOTAL
		7	5	12
		10	7	17
		11	9	20
		5	13	18
		10	4	14
		6	8	14
		8	5	13
		9	7	16
		7	7	14
		6	5	11
		79	70	149

Pada hari terakhir pendaftaran dapat delapan desa yang belum memenuhi syarat dua kali kebutuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara maka dilakukan perpanjangan yaitu desa Buran, Gaum, Karangmojo, Ngijo,

Pandeyan, Papahan, Suruh dan Wonolopo maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah dilakukan masa perpanjangan pendaftaran sejak tanggal 1-10 Oktober 2024 didapatkan hasil sebagai berikut :

DESA	KUOTA YANG DIBUTUHKAN	Male	Female	JUMLAH
BURAN	8	0	0	13
GAUM	10	0	0	19
KARANGMOJO	9	0	0	16
NGIJO	10	0	0	14
PANDEYAN	8	0	0	13
PAPAHAN	11	0	0	17
SURUH	10	0	0	14
WONOLOPO	7	0	0	11

Pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 hari pertama Panwascam Tasikmadu melaksanakan kegiatan Tes Wawancara Calon Pengawas TPS, yang bertempat di Ruang PKK Kecamatan Tasikmadu.



Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 yakni hari kedua Panwascam Tasikmadu melaksanakan kegiatan Tes Wawancara Calon Pengawas TPS, yang bertempat di Ruang PKK Kecamatan Tasikmadu.



Kemudian hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 yakni hari ketiga atau terakhir Panwascam Tasikmadu melaksanakan kegiatan Tes Wawancara Calon Pengawas TPS, yang bertempat di Ruang PKK Kecamatan Tasikmadu.



Rincian Pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Kecamatan	Kebutuhan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah Pendaftar
Tasikmadu	91	84	71	155

Rincian Pendidikan Pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara

SMP	SMA/SMK	D-1 s.d D-3	D-4/S1	S-2	S-3
0	96	12	47	0	0

Rincian Usia Pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Dibawah 17	17-20	21-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	3	41	60	49	2

Berikut ini nama nama nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Tasikmadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 :

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Rini Tri Purwanti	Perempuan	Buran	1
2	Yogi Karseno	Laki-Laki	Buran	2
3	Sri Muryani	Perempuan	Buran	3
4	Shinta Alvinaratry	Perempuan	Buran	4
5	Suwandika Eka Prasetya	Laki-Laki	Buran	5
6	Slamet Wiyono	Laki-Laki	Buran	6
7	Ashep Lestyanto	Laki-Laki	Buran	7
8	Wiwit Wibawa	Laki-Laki	Buran	8

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Budi Cahyono	Laki-Laki	Gaum	1
2	Rohmah Masitoh	Perempuan	Gaum	2
3	Gaunesha Denanda Lanangati	Laki-Laki	Gaum	3
4	Afrida Sulistia	Perempuan	Gaum	4
5	Rahmad Wiharjanto	Laki-Laki	Gaum	5
6	Dodik Kurniawan	Laki-Laki	Gaum	6
7	Luh Ika Nurhayati	Perempuan	Gaum	7
8	Tomy Adhi Pratama	Laki-Laki	Gaum	8
9	Bima Pradana Setya	Laki-Laki	Gaum	9
10	Anik Murwaningsih	Perempuan	Gaum	10

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Agus Widodo	Laki-Laki	Kalijirak	1
2	Sri Nuryanti	Perempuan	Kalijirak	2
3	Rohmat Arief Julianto	Laki-Laki	Kalijirak	3
4	Agus Maryanto	Laki-Laki	Kalijirak	4
5	Siswahyudi	Laki-Laki	Kalijirak	5
6	Siti Jubaidah	Perempuan	Kalijirak	6
7	Listyorini	Perempuan	Kalijirak	7
8	Muhammad Nur Taufiq	Laki-Laki	Kalijirak	8
9	Hari Riyadi	Laki-Laki	Kalijirak	9

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Agus Supriyono	Laki-Laki	Kaling	1
2	Kusnul Khotimah	Perempuan	Kaling	2
3	Amin Wijayanti	Perempuan	Kaling	3
4	Febri Bella Ratna Munikha	Perempuan	Kaling	4
5	Fitri Wulandari	Perempuan	Kaling	5

6	Suratmanto	Laki-Laki	Kaling	6
7	Budi Darmadi	Laki-Laki	Kaling	7
8	Mita Anggraini	Perempuan	Kaling	8
9	Benny Nur Farezi	Laki-Laki	Kaling	9

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Tholib Wardani	Laki-Laki	Karangmojo	1
2	Alfian Farid Abdillah	Laki-Laki	Karangmojo	2
3	Choirudin Achyar	Laki-Laki	Karangmojo	3
4	Nabila Ramadhani	Perempuan	Karangmojo	4
5	Wirda Restu Ountoro	Laki-Laki	Karangmojo	5
6	Eko Utoro	Laki-Laki	Karangmojo	6
7	Wayan Adi Pratama	Laki-Laki	Karangmojo	7
8	Mirnawati Dewi Setiani	Perempuan	Karangmojo	8
9	Suci Nur Sholikhah	Perempuan	Karangmojo	9

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Rani Nur Istiqomah	Perempuan	Ngijo	1
2	Lintang Nur Rokhim	Laki-Laki	Ngijo	2
3	Ayu Rahmawati Sholihah	Perempuan	Ngijo	3
4	Riyan Wicaksono	Laki-Laki	Ngijo	4
5	Nisa Palupi	Perempuan	Ngijo	5
6	Muhamad Abdul Ghofur	Laki-Laki	Ngijo	6
7	Ika Nurdiana	Perempuan	Ngijo	7
8	Cahyo Arief Sapta Aji	Laki-Laki	Ngijo	8
9	Nafa Miftakhul Riska	Perempuan	Ngijo	9
10	Dyah Sukmasari	Perempuan	Ngijo	10

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Afifah Yasmine Damayanti	Perempuan	Pandeyan	1
2	Faudhy Vernand Putra Pratama	Laki-Laki	Pandeyan	2
3	Agrosof Tri Prakoso	Laki-Laki	Pandeyan	3
4	Nurul Agustina Puspitaningrum	Perempuan	Pandeyan	4
5	Arintha Herlyn Mutiarani	Perempuan	Pandeyan	5
6	Abdul Nur Rosyid	Laki-Laki	Pandeyan	6
7	Angga Wijaya	Laki-Laki	Pandeyan	7
8	Syaifulloh Maulana Assyifak	Laki-Laki	Pandeyan	8

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Shela Dewi Mardika	Perempuan	Papahan	1
2	Aprilia Tri Widiastuti	Perempuan	Papahan	2
3	Wahyu Wiji Utami Dwiaryanti	Perempuan	Papahan	3
4	Endah Wahyu Rini	Perempuan	Papahan	4
5	Untung Gunawan	Laki-Laki	Papahan	5
6	Slamet Amirrudin Jupri	Laki-Laki	Papahan	6
7	Lia Nur Azizah	Perempuan	Papahan	7
8	Akmal Rafi Fadhillah	Laki-Laki	Papahan	8
9	Pungki Ramadhan	Laki-Laki	Papahan	9
10	Aris Dwiyanto	Laki-Laki	Papahan	10
11	Harjayanti Auliyaa Salsabila	Perempuan	Papahan	11

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Kurniawati Retno Wulandari	Perempuan	Suruh	1
2	Agit Dwi Kurniawan	Laki-Laki	Suruh	2
3	Luki Apri Yanto	Laki-Laki	Suruh	3
4	Ibnu Sartoto	Laki-Laki	Suruh	4
5	Wahyu Slamet Widodo	Laki-Laki	Suruh	5
6	Iksan Dwi Prakoso	Laki-Laki	Suruh	6
7	Ghaffar Octa Madani	Laki-Laki	Suruh	7
8	Suratno	Laki-Laki	Suruh	8
9	Richa Ismi Febriyanti	Perempuan	Suruh	9
10	Siti Nurul Khasanah	Perempuan	Suruh	10

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	No. TPS
1	Mumun Mentari	Perempuan	Wonolopo	1
2	Tania Maura Geraldine	Perempuan	Wonolopo	2
3	Felix Filippo Arga Praditya	Laki-Laki	Wonolopo	3
4	Mayang Nur Isnaini Dewi	Perempuan	Wonolopo	4
5	Ichsanudin	Laki-Laki	Wonolopo	5
6	Meka Ohanda	Laki-Laki	Wonolopo	6
7	Tri Bagus Sarwono	Laki-Laki	Wonolopo	7

Rincian Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang diterima

Jumlah PTPS	Laki - laki	Perempuan
91	52	39

Rincian Pendidikan Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang diterima

SMP	SMA/SMK	D-1 s.d D-3	D-4/S-1	S-2	S-3
0	63	7	21	0	0

Rincian Usia Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang diterima

Dibawah 17	17-20	21-25	26-35	36-50	Diatas 50
0	0	26	41	23	1

Panwascam Tasikmadu melaksanakan Pelantikan dan Pembekalan PTPS se-Kecamatan Tasikmadu pada Minggu 3 November 2024 yang bertempat di RM. Ndalem Dinasty. Acara Pelantikan di hadiri oleh Forkopimca Tasikmadu dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pengawas Tempat Pemungutan Suara



BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu dan Pilkada untuk mengawal hak pilih warga negara. Secara prinsip, hak pilih merupakan esensi kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Pasal 1 ayat 19 PKPU Nomor 7 Tahun 2022). Karena itu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU. Tujuannya, memastikan prosedurnya tepat (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan datanya akurat. Akurat tidaknya pemutakhiran data pemilih ini akan berkorelasi dengan akurasi penetapan DPT, logistik surat suara dan penggunaan hak pilih yang dikonversi menjadi suara.

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 ini Bawaslu mengalami kesulitan dalam mengakses data pemilih, Bawaslu hanya diberikan salinan Daftar Pemilih tanpa NIK yang menyebabkan Bawaslu tidak bisa mengecek kegunaan data pemilih. Oleh sebab itu Bawaslu mencatat kerawanan yang terjadi pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih meliputi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) baru bisa dicoret apabila data administrasi sudah lengkap, Pantarlih tidak mendatangi pemilih secara langsung , pantarlih melakukan cokolit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi pemilih secara langsung terlebih dahulu, pantarlih melimpahkan tugas cokolit kepada pihak lain, pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat, pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat, pantarlih tidak mengenakan seragam atau membawa perlengkapan ketika melakukan cokolit di lapangan, pantarlih tidak menempelkan stiker cokolit untuk tiap kepala keluarga usai melakukan cokolit, pantarlih tidak mengisi stiker cokolit secara lengkap,

coklit tidak dilakukan tepat waktu, pantarlih tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan masyarakat, dan pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan dari pengawas kelurahan/desa.

1. Aktivitas Pengawas Pemilu dalam Mempersiapkan Strategi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih

Strategi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu yaitu melakukan upaya pencegahan dengan cara rapat koordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa dengan memetakan kerawanan di setiap desa agar kerawanan di tahapan pemutakhiran data pemilih bisa diminimalisasi, membuka posko pengaduan ‘Kawal Hak Pilih’ di kantor Kesekretariatan Pengawas Kecamatan sebagai bentuk pencegahan dan membuat surat imbauan kepada penyelenggara pemilihan agar melakukan semua kegiatan sesuai prosedur yang berlaku. Serta apabila pengawas kelurahan/desa menemukan temuan berkaitan dengan data pemilih yang terjadi di lingkungannya agar segera melaporkan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan.



Kegiatan Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu Melakukan Kawal Hak Pilih di Event Jalan Sehat yang Diselenggarakan oleh Kecamatan Tasikmadu



Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilakukan Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu dengan Pengawas Kelurahan/Desa serta Kesekretariatan Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu

2. Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih. Daftar Pemilih untuk Pilkada Tahun 2024 merupakan hasil sinkronisasi DP4 yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri dengan DPT Pemilu terakhir dan dapat dilengkapi dengan sumber data lain. Pantarlih dibentuk oleh PPS dari tanggal 13-19 Juni 2024. Dalam Pembentukan Pantarlih ini, Panwaslu Kecamatan Tasikmadu dalam upaya pencegahan dan pengawasan pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), menyampaikan

kepada PPK Kecamatan Tasikmadu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memastikan Keterpenuhiannya persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc (Pantarlih), serta keterpenuhiannya kuota di setiap desa / kelurahan
- b. Memastikan ketaatan prosedur dan mekanisme terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
- c. Melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
- d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen; memperhatikan 30% keterwakilan perempuan.

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Tasikmadu terhadap pembentukan Pantarlih di wilayah Tasikmadu sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kecamatan Tasikmadu yang memiliki TPS berjumlah 91 TPS membutuhkan 182 Pantarlih. Menurut pantauan di hari terakhir pendaftar jumlah pendaftar pantarlih sudah memenuhi kuota. Setelah melewati proses pembentukan Pantarlih, Pantarlih tersebut kemudian dilantik oleh ketua PPS desa masing-masing yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di kantor kesekretariatan PPS desa masing-masing.





Pengawasan Perekrutan dan Pelantikan Pantarlih

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas Pengawas Pemilihan dalam Pengawasan Melekat

Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu beserta Pengawas Kelurahan/Desa Se-kecamatan Tasikmadu melakukan pengawasan melekat sebagai berikut :

a. Pengawasan Coklit Serentak

Kegiatan Coklit dimulai dari tanggal 24 Juni 2024-24 Juli 2024. Coklit serentak dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024 dengan target 10 KK. Coklit dimulai dengan melakukan pencocokan data di tokoh masyarakat. Tasikmadu yang mempunyai tiga tokoh besar Kabupaten Karanganyar yaitu 2 calon Bupati Kabupaten Karanganyar dan PJ Bupati Kabupaten Karanganyar. Coklit Calon Bupati Nomor Urut 1 Bapak Ilyas Akbar Almadani dilakukan pada pukul 08.00 WIB di kediaman beliau yang beralamat Pokoh Tasikmadu. Selain Bapak Ilyas Akbar Almadani Petugas Coklit juga melakukan pendataan data pemilih terhadap Bapak Juliyatmono selaku anggota DPR RI periode 2024-2029. Mereka tercatat sebagai pemilih di TPS 7 Desa Ngijo. Pukul 16.00 WIB coklit dilakukan di kediaman Bapak Rober Chistanto Dusun Dawan Gaum. Bapak Rober beserta keluarga tercatat di TPS 2 Desa Gaum. Dan pada pukul 18.00 WIB Coklit dilakukan di kediaman PJ Bupati Kabupaten Karanganyar Bapak Timotius Suryadi. Dalam coklit tersebut petugas coklit

didampingi oleh Ketua KPU Kabupaten Karanganyar yang sedang melakukan monitoring terhadap kegiatan coklit. Tercatat PJ Bupati Kabupaten Karanganyar dan keluarga akan melakukan pemungutan suara di TPS 8 Desa Ngijo. Selain ketiga tokoh tersebut, Pengawas Kelurahan/Desa Sekecamatan Tasikmadu melakukan pengawasan coklit terhadap Pantarlih di wilayah kerja masing-masing. Dari hasil pantau coklit serentak yang dilakukan Pantarlih sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.



Pengawasan Coklit Serentak

- b. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

Setelah tahapan Pencocokan Data selesai dilakukan oleh Pantarlih tahap selanjutnya adalah Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Data hasil coklit oleh Pantarlih diolah oleh PPS desa setempat untuk selanjutnya dilakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024. Rapat Pleno tingkat kelurahan/des dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2024 sedangkan tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dengan hasil Pemilih Baru sebanyak 398, Pemilih TMS 601 dan Perbaikan Data Pemilih sejumlah 856. Dengan 91 TPS Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat kecamatan Tasikmadu jumlah pemilih 49.520 dengan rincian laki-laki 24.242 dan perempuan 25.278.



Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

- c. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

Setelah Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar, PPS akan mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, dan kantor kepala desa selama 10 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan. Masukan dan tanggapan meliputi pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat, perbaikan data pemilih, pemilih tidak berdomisili sesuai dengan KTP atau tanda pengenal lainnya, pemilih terdaftar lebih dari satu kali dan pemilih terdaftar tetapi

sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Kemudian PPS diberi waktu lima hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan. Setelah itu PPS akan mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 tingkat desa yang dilakukan pada tanggal 6 September 2024. Sedangkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 10 September 2024. Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu melakukan pengawasan terhadap jalannya rapat pleno terbuka apakah sudah sesuai dengan peraturan berlaku. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 tingkat kecamatan dihadiri oleh Forkompinca Kecamatan Tasikmadu, perwakilan tim sukses bupati, PPS dan Pengawas Pemilihan Kecamatan. Dari hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 tingkat kecamatan Tasikmadu Pemilu Baru sebanyak 134, Pemilih TMS berjumlah 172 dan Perbaikan Data Pemilih 216. Jumlah Keseluruhan Pemilih Kecamatan Tasikmadu 49.465 dengan laki-laki 24.213 dan perempuan 25.252. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kecamatan selanjutnya akan diplenokan di tingkat kabupaten yang kemudian akan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

2. Uji Petik Hasil Coklit Oleh Pantarlih

Coklit yang dilakukan Pantarlih dilakukan mulai tanggal 24 Juni 2024- 24 Juli 2024. Kemudian Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dengan penjadwalan mendampingi pantarlih dan melakukan uji petik terhadap sample yang sudah dicoklit oleh Pantarlih. Seminggu pertama Pengawas kelurahan/desa melakukan uji petik dengan mendampingi Pantarlih terhadap 10 KK perhari. Fokus pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa terhadap kepatuhan prosedur Pantarlih dalam mencoklit, apakah memakai atribut, apakah mendatangi langsung, dan apakah melakukan penempelan stiker pasca pelaksanaan coklit.

Untuk pelaksanaan uji petik terhadap sample Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung dengan satu hari 10 KK untuk melihat apakah semua penduduk sudah dicoklit atau belum. Dan hasil pengawasan uji petik yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa ditemukan Pantarlih yang tidak memakai atribut, stiker tidak tertempel dan tulisan di

stiker kosongin. Dalam hal penemuan itu, Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu sudah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tasikmadu agar Pantarlih bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku agar data pemilih akurat.

Pada tanggal 17 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan melekat di desa Gaum Tasikmadu. Bapak Sani, Bapak Yusuf dan Ibu Elen dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah serta Bapak Ikhsan, Bapak Danang dan Bapak Argo dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan monitoring di Perum Saraswati Blok H.1 Gaum Tasikmadu dengan melakukan uji petik terhadap 2 KK yaitu : Bapak Supriyadi dengan anggota keluarga Purwani, Nanda dan Fachry serta Bapak Dedhy Widoyo,S.Sos dengan anggota keluarga Nuky Saptarita.



*Monitoring Uji Petik Bawaslu Propinsi Jawa Tengah di Perumahan
Saraswati Blok H.1 Gaum Tasikmadu Karanganyar*

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu menemukan satu anggota yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Kemudian Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu mengintruksikan Pengawas Kelurahan/Desa Papahan untuk memberikan saran perbaikan pada rapat pleno terbuka daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) untuk memasukan pemilih yang belum kedaftar tersebut ke dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran. Kemudian atas saran dari Pengawas Kelurahan/Desa Papahan tersebut, Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Papahan menindaklanjuti saran tersebut sehingga warga tersebut sudah masuk ke daftar pemilih hasil pemutakhiran.

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Langkah strategis Panwascam memetakan wilayah tentang potensi pelanggaran pada tahapan kampanye

Pengawasan proses tahapan Kampanye Pilkada 2024 dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Melakukan tindakan, langkah dan upaya yang optimal untuk mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran. Penindakan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilihan Umum. Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan dengan cara :

- a. Koordinasi
- b. Kerjasama
- c. Sosialisasi
- d. Publikasi
- e. Himbauan
- f. Pengawasan Melekat
- g. Rekomendasi
- h. Pelibatan Masyarakat



Koordinasi pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pilkada kepada pemangku kepentingan melalui :

- a. Iklan layanan masyarakat berupa Spanduk dan Poster
- b. Media informasi

Himbauan pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pilkada secara lisan dan tulisan kepada pemangku kepentingan. Pengawasan melekat terhadap tahapan Kampanye Pemilihan Umum dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Umum melalui aktivitas pengawasan langsung terhadap subyek dan objek kampanye.

Pelibatan Masyarakat dalam pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Umum dengan cara :

- a. Mendorong secara aktif peran masyarakat untuk melakukan Pengawasan Pilkada;
- b. Menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang Pengawasan Pilkada;
- c. Melakukan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat dan Pemilih Pemula terkait dasar hukum dan aturan – aturan yang berkaitan dengan larangan pada Proses tahapan Kampanye yang dilakukan oleh peserta Pilkada;
- d. Membuat kelompok kerja pengawasan dalam Tim Panwaslu Kecamatan;
- e. Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pilkada;
- f. Melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Adapun yang menjadi fokus pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Kampanye Pilkada 2024 di Kecamatan Tasikmadu difokuskan pada kepatuhan penyelenggara Pilkada dan Peserta Pilkada terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Fokus Pengawasannya Meliputi :
 - a. Kebenaran dan ketepatan prosedur
 - b. Keterbukaan prosedur
 - c. Ketepatan waktu proses
 - d. Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pilkada
2. Upaya memperkuat jaringan internal untuk pengawasan kampanye

Untuk memperkuat jaringan panitia pengawas kecamatan dalam mengawasi kampanye, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan independensi panitia dalam menjalankan tugas pengawasan selama proses kampanye. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
 - a. Pelatihan reguler : Memberikan pelatihan secara berkala tentang aturan kampanye, kode etik, dan mekanisme pengawasan. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Pemilu dan peraturan terkait kampanye, serta teknik-teknik pengawasan yang efektif.
 - b. Simulasi dan studi kasus : Mengadakan simulasi pengawasan dengan berbagai skenario yang mungkin terjadi di lapangan. Ini dapat mencakup pelanggaran seperti money politics, kampanye hitam, atau penggunaan fasilitas negara yang tidak sah untuk kampanye.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya
 - a. Penyediaan alat dan teknologi : Menyediakan alat atau perangkat yang diperlukan untuk pengawasan seperti perangkat komunikasi, aplikasi pengawasan, atau platform pelaporan pelanggaran kampanye secara daring.

- b. Peningkatan anggaran : Memastikan bahwa panitia pengawas kecamatan memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, termasuk biaya untuk transportasi, akomodasi, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- 3. Koordinasi dan Kolaborasi
 - a. Koordinasi dengan lembaga lain : Menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemantau independen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran.
 - b. Jaringan dengan partisipasi masyarakat : Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan kampanye dengan membentuk tim relawan pengawas yang dapat membantu pelaporan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi.
- 4. Penguatan Prosedur dan Mekanisme Pengawasan
 - a. Sosialisasi mekanisme pelaporan : Menyebarkan informasi tentang cara melaporkan pelanggaran kampanye secara mudah dan anonim melalui berbagai saluran (seperti hotline, aplikasi, atau media sosial).
 - b. Peningkatan efektivitas pengawasan lapangan : Membentuk tim pengawasan yang dapat melakukan patroli atau inspeksi mendadak untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang lolos dari pengawasan.
- 5. Penyusunan dan Penyebaran Panduan Pengawasan
 - a. Penyusunan panduan pengawasan kampanye : Menyusun panduan yang jelas mengenai tata cara pengawasan kampanye, prosedur penindakan terhadap pelanggaran, dan hak serta kewajiban panitia pengawas kecamatan.
 - b. Sosialisasi panduan kepada peserta kampanye : Mengedukasi para peserta kampanye mengenai aturan yang berlaku dan konsekuensi jika melanggar, untuk menciptakan suasana yang adil dan tertib.

6. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring rutin dan laporan progres : Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan kampanye di wilayah kecamatan dan memastikan semua tahapan kampanye berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - b. Evaluasi berkala : Mengadakan evaluasi berkala terhadap kinerja panitia pengawas kecamatan, serta mendiskusikan hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pengawasan.
7. Penguatan Aspek Hukum dan Penindakan
 - a. Pemberdayaan tim hukum : Memastikan bahwa ada tim hukum yang siap memberikan nasihat atau bertindak bila ada pelanggaran hukum terkait kampanye. Ini juga penting untuk memfasilitasi proses penyidikan dan penyelesaian kasus.
 - b. Tindak lanjut terhadap pelanggaran : Menjamin adanya mekanisme yang jelas dan transparan untuk menindaklanjuti pelaporan pelanggaran kampanye, baik itu berupa sanksi administratif, pidana, atau lainnya.
8. Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Publikasi laporan pengawasan : Secara terbuka mempublikasikan hasil pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan oleh panitia pengawas kecamatan. Ini akan meningkatkan akuntabilitas serta memberi kepercayaan kepada masyarakat dan peserta pemilu.
 - b. Sistem pelaporan yang mudah diakses : Memastikan sistem pelaporan pelanggaran kampanye bisa diakses oleh masyarakat luas, baik melalui media sosial, situs web, maupun platform lainnya.
9. Peningkatan Komunikasi Internal
 - a. Koordinasi internal yang baik : Menjamin koordinasi yang baik antara panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas desa, dan tingkat pusat sehingga setiap pelanggaran bisa segera terdeteksi dan ditangani dengan cepat.

- b. Sistem pelaporan dan pengolahan data yang efektif :
Menerapkan sistem pengolahan data yang memudahkan panitia pengawas dalam memantau laporan dan membuat keputusan berbasis data yang akurat.

10. Pencegahan Sebelum Terjadi

- a. Dialog dan pengawasan preventif : Mengadakan dialog atau forum dengan peserta kampanye dan masyarakat untuk membahas aturan kampanye, sehingga mereka lebih memahami batasan yang ada dan dapat menghindari pelanggaran.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, jajaran panitia pengawas kecamatan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dalam menjaga integritas proses kampanye dan pemilu secara keseluruhan.

3. Kegiatan pencegahan selama tahapan kampanye

Tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan kampanye. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Para pasangan calon ini dapat membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Upaya Panwaslucam Tasikmadu dalam pencegahan pelanggaran pemilu yang meliputi :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilihan
2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu
3. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Kegiatan pengawasan kampanye, baik yang ber-STTP maupun pengawasan terhadap pasangan calon.

Pengawasan kampanye adalah bagian dari upaya memastikan bahwa pelaksanaan kampanye pemilu atau pilkada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan terhadap berbagai aspek, mulai dari materi kampanye hingga praktik yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Jika merujuk pada STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), biasanya ini terkait dengan izin atau pemberitahuan resmi terkait kegiatan kampanye. STTP ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, dan bahwa pihak berwenang mengetahui kegiatan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan pada kegiatan yang ber-STTP mencakup:

- a. Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Aturan: Pengawasan untuk memastikan bahwa kampanye yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, seperti waktu kampanye, lokasi yang diizinkan, materi yang digunakan, dan tidak melanggar ketentuan lainnya.
- b. Pelaporan dan Verifikasi STTP: Pengawasan mencakup verifikasi bahwa STTP yang diajukan sudah memenuhi persyaratan dan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Pemantauan Pelaksanaan Kampanye: Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kampanye itu sendiri, baik dalam hal lokasi, peserta, hingga apakah ada pelanggaran terhadap aturan kampanye yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang.
- d. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran: Pengawasan juga berfokus pada deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kampanye, seperti kampanye yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan, penggunaan materi yang dilarang, atau pengadaan fasilitas kampanye yang tidak sah.

2. Data-data hasil pengawasan kampanye yang berbentuk data kualitatif dan kuantitatif

Berikut data Pengawasan Kampanye ber-STTP yang ada di Kecamatan Tasikmadu :

- 1) Pada hari Panwascam dan PKD Pandeyan beserta Staf panwascam Tasikmadu mengadakan pengawasan di Gedung Balai desa Pandeyan. Hari ini Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Pandeyan Tasikmadu telah terselenggara acara Sitaturahmi dan Sosialisasi oleh paslon 1, yang dihadiri kades, perangkat desa dan warga masyarakat kurang lebih 200 orang. Acara tersebut dihadiri oleh pasangan calon bupati Ilyas Akbar Almadani, S.I.P dan calon wakil bupati Ir. H. Tri Haryadi, juga menghadirkan Anung Marwoto dari partai Golkar dan Sugianto dari partai Amanat Nasional. Pada kesempatan tersebut disampaikan perkenalan beliau sebagai calon bupati dan wakil bupati dan penyampaian visi dan misi dan juga perbagian brosur dan rontek mini. Acara berjalan lancar dan diakhiri dengan tanya jawab antara paslon dengan warga masyarakat desa Pandeyan. Acara tersebut selesai pada pukul 21.30 WIB.



- 2) Pada hari sabtu tanggal 28 september 2024 pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai, Panwascam Tasikmadu menghadiri acara tatap muka

dari tim pemenangan paslon bupati dan wakil bupati nomer urut 2 pada acara arisan atau pertemuan rutin tingkat RT di rumah Bapak Slamet Alamat Dukuh Tangkil RT 10/02 Desa Kalijirak hadir pada saat acara sesepuh dukuh atau bapak RT 10 bapak Sugino dan bapak RT 09/02 bapak Doni Amin. Sedangkan dari Tim Pemenangan BERLIAN Hadir mas Patra dan mas Nanang. jumlah peserta yang hadir pada acara tersebut kurang lebih 90 orang terdiri dari warga RT 10 dan RT 09 RW 2.

Saat Orasi Tim Pemenangan BERLIAN diberikan waktu oleh pembawa acara untuk menyampaikan program dari paslon Bupati dan wakil Bupati nomer urut 2 yang berjumlah 7 Point, dengan membawa serta membagikan APK berupa brosur untuk sosialisasi kampanye. Acara berakhir pada pukul 21.15 WIB dan berjalan dengan lancar serta tidak ditemukan pelanggaran yang berarti.



- 3) Pada hari Minggu tanggal 29 september 2024 pukul 20.00 WIB sampai dengan selesai, Panwascam Tasikmadu menghadiri acara tatap muka dari tim pemenangan paslon bupati dan wakil bupati nomer urut 2 pada acara bertempat di kediaman Bapak Tri Kadarno dusun Suruh Ngemplak RT 01/02 Suruh Tasikmadu. Dalam acara tersebut dihadiri kurang lebih 100 warga dusun Ngemplak, hadir sebagai tamu dalam acara itu adalah Bapak Anton Sugiyarto. Dalam paparannya beliau menyampaikan agar warga dikelima RT tersebut dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan pilkada mendatang kepada Paslon nomer 02 yaitu H. Rober Christanto, SE, MM - H, Adhe Eliana, SE.

Acara berakhir pada pukul 21.15 WIB dan berjalan dengan lancar serta tidak ditemukan pelanggaran.



- 4) Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 pukul 16.00 wib bertempat di Ndalem Dinasty Desa Pandeyan Tasikmadu telah dilaksanakan kampanye pertemuan tatap muka dengan Paslon No. 1 yang menghadirkan 3 orang tamu, Beliau adalah Ir. Tri Haryadi, Ahmad Alvin dan Supriyanto. Acara ini dihadiri kurang lebih 150 orang yang berasal dari desa Suruh dan Pandeyan. Acara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur dari Bapak Supriyanto yang telah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, dan sebagai tuan rumah beliau melakukan sambutan pertama yang berisi ucapan terima kasih kepada pendukung setianya sehingga beliau terpilih menjadi anggota dewan. Untuk sambutan yang kedua diisi oleh Saudara Ahmad Alvin dari partai PAN, disini beliau juga memaparkan untuk mengajak pendukungnya memilih paslon no 1 untuk pemilu pilkada mendatang. Sambutan ketiga oleh bapak Calon Wakil Bupati Ir.H. Tri Haryadi, disini beliau memaparkan tentang visi misi yang akan dilakukan setelah kelak terpilih sebagai wakil bupati Karanganyar, yang terutama pada masalah KIS. Pada akhir sesi setelah tanya jawab dengan warga maka

diadakan pembagian stiker dan pamflet. Acara berakhir pada pukul 18.00 WIB dengan lancar tertib dan damai tanpa adanya pelanggaran.



- 5) Pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024 bertempat di aula balai Desa Buran Tasikmadu telah diselenggarakan kampanye pertemuan terbatas dalam acara tasyakuran Bapak Supriyanto sebagai anggota DPRD kabupaten Karanganyar. Dalam acara tersebut dihadiri kurang lebih 250 peserta, terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan warga masyarakat desa Buran. Dalam acara tersebut dihadiri bapak Supriyanto, Ahmad Alvin dan Ilyas Akbar Almadani. Pada acara sambutan pertama disampaikan oleh bapak Supriyanto yang mengutarakan rasa terimakasih atas dukungan warga buran pada pemilu kemarin. Sambutan kedua disampaikan oleh Bapak Alvin, yang meminta warga Buran untuk tidak golput dalam pilkada mendatang. Sambutan ketiga oleh Bapak Ilyas Akbar Almadani, S.I.P, dalam paparannya beliau menyampaikan tentang pengalaman beliau, dan menyampaikan visi dan misinya. Acara berakhir pada pukul 22.00 WIB.



- 6) Pada hari ini Selasa 8 Oktober 2024 bertempat di gedung balai desa Wonolopo Tasikmadu telah terjadi kampanye pertemuan terbatas paslon 1. Acara tersebut dimulai pada pukul 19.30 WIB dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan dilanjutkan sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama disampaikan oleh Bapak Agus Susilo selaku Kepala Desa Wonolopo. Sambutan kedua disampaikan Bapak Supriyanto. Dalam orasinya beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada warga desa Wonolopo yang telah mensukseskan pemilu kemarin, dan mengajak semua warga masyarakat untuk mendukung paslon 1 pada pilkada mendatang. Sambutan ketiga disampaikan Bapak Ilyas Akbar yang meminta doa restu kepada warga masyarakat desa Wonolopo untuk maju sebagai calon bupati pada pilkada mendatang. Selain itu beliau juga menyampaikan tentang 7 visi dan misi jika kelak terpilih sebagai bupati. Sambutan ke empat disampaikan Bapak Anung Marwoto untuk mengajak pendukungnya menempelkan stiker dan pamflet pada depan rumah sebagai tanda telah memberikan dukungan kepada paslon 1. Acara tersebut dihadiri kurang lebih 300 orang dan berakhir pada pukul 22.00 wib



- 7) Pada hari ini Rabu 9 Oktober 2024 bertempat di pasar Nglano Desa Ngijo kecamatan Tasikmadu telah dilaksanakan kampanye tatap muka dengan pembagian kipas dan brosur pada pedagang pasar Nglano. Acara tersebut dimulai pukul 07.00 WIB, dihadiri Tim paslon 2 yaitu Papera atau Prabowo Presiden Pedagang Sejahtera. Tim kampanye berjalan menyusuri kedalam pasar Nglano sambil membagikan brosur dan berinteraksi tanya jawab kepada para pedagang. Acara tersebut berjalan lancar dan tertib, dan berakhir pada pukul 09.00 WIB.



- 8) Pada hari ini Rabu, 9 oktober 2024 bertempat di hotel Permatasari Gaum Tasikmadu telah terjadi konsolidasi gugus tugas dari paslon 02. Acara dimulai pada pukul 19.30 WIB dan dihadiri 1300 orang terdiri

dari 10 desa di kecamatan Tasikmadu. Acara dimulai dengan sambutan pertama oleh Bapak Edi Susilo sebagai kepala desa Gaum, beliau menyampaikan ucapan selamat datang dan semoga tercipta kondisi yang kondusif selama kampanye berlangsung. Sambutan kedua oleh Bapak Teguh, dalam orasinya beliau menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran masyarakat pada acara tersebut. Sambutan ketiga oleh Bapak Aan Shopaudin yang mengajak para pendukungnya untuk mencoblos paslon nomer 2 untuk calon bupati dan paslon nomer 1 untuk gubernur Jateng pada pilkada tanggal 27 november mendatang. Sambutan keempat atau inti acara disampaikan oleh Bapak Rober Christanto sebagai calon bupati nomer urut 2, dalam orasinya beliau menyampaikan memperkenalkan kader-kader inti dalam tim pemenangan paslon 2 yaitu Bapak Hari, Bapak Suparno, Mas Alam, ketua dan relawan topi kuning, perwakilan dari partai perindo, mbaka Maya, Harjanto dan PAC dari PDI Perjuangan. Dalam menyampaikan 7 visi dan misinya sebagai calon bupati beliau menitik beratkan pada masalah perbaikan jalan dikabupaten karanganyar. Acara tersebut berjalan dengan lancar tertib dan damai, disertai pembagian pamflet dan brosur kepada peserta yang hadir, dan mengharapkan atribut tersebut untuk dipasang dirumah masing-masing warga. Acara berakhir pada pukul 21.30 WIB dan diakhiri dengan acara sesi foto bersama.



- 9) Pada hari ini Jumat 11 Oktober 2024 bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah Papahah, Panwascam telah mengadakan pengawasan dalam acara silaturahmi antara paslon 2 dengan pimpinan daerah muhammadiyah. Acara tersebut dimulai pukul 15.30 WIB dan dihadiri okeh paslon 2 yaitu Bapak Rober dan Istri beserta Bapak Cawabup Adhe Eliana. Acara dimulai dengan tausiyah yang dipimpin oleh Ustd Ismail Sholeh dengan tema Nikah tanpa Wali. Selanjutnya sambutan kedua oleh Ketua pimpinan daerah muhammadiyah Bapak Muh. Arif yang memperkenalkan para jajaran pengurus daerah muhammadiyah, dan mengucapkan selamat datang kepada paslon 2 dalam acara silaturahmi. Sambutan ke tiga oleh Bapak Rober Christanto, dalam kesempatan ini beliau memperkenalkan ketua koalisi partai pengusungnya antara lain Bagus Selo, Anwar Susilo, Ali Akbar, Candra, dan Aan dari relawan topi kuning. Beliau juga menyampaikan permohonan doa restu kepada ulam muhammadiyah agar diberikan kemudahan dalam berkompetisi pada 27 November mendatang. Setelah itu beliau menyampaikan 7 visi misi setelah menjadi bupati kelak. Sambutan keempat oleh bapak Adhe Eliana yang berisi tentang pengenalan beliau sebagai alumni dari UMS dan sekaligus kader muhammadiyah. Acara berakhir pada pukul 17.00 WIB dengan pembagian stiker dan flyer.



10) Pada hari ini Jumat 18 Oktober 2024 bertempat di Ndalem Dinasty Pandeyan Tasikmadu telah diselenggarakan acara kampanye tatap muka yang dihadiri sekitar 300 peserta dari Desa Brujul Jaten. Acara tersebut dimulai pada pukul 19.30 WIB dengan sambutan pertama oleh bapak Alvin. Dalam paparannya beliau memperkenalkan diri sebagai anggota DPRD kabupaten karanganyar yang baru saja dilantik, dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para pendukung yang telah memilihnya dalam pemilu kemarin. Sambutan kedua oleh Bapak Supriyanto dari partai Demokrat. Dalam sambutannya beliau menyampaikan untuk mengajak para pendukungnya kemarin pada pemilu 2024 untuk memilih pasangan bupati Ilyas pada pilkada mendatang. Sambutan ketiga oleh Bapak Ilyas Akbar, dalam paparannya beliau menyampaikan tentang visi dan misi beliau sebagai calon Bupati Karanganyar, beliau juga mohon doa dan restu serta dukungan dari warga desa Brujul Jaten. Acara berakhir pada pukul 22.00 WIB dengan tertib dan damai.



11) Pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 bertempat di ndalem Dinasty Pandeyan Tasikmadu telah terselenggara kampanye tatap muka paslon Ilyas - Tri. Acara dimulai pada pukul 19.00 WIB dan dihadiri kurang lebih 300 orang warga Desa Jati Jaten. Acara ini dibuka

dengan sambutan oleh Bapak Alvin dari PAN yang memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPRD kabupaten Karanganyar dan sebagai salah satu Tim pemenangan Ilyas. Sambutan kedua oleh Bapak Supriyanto dari Partai Demokrat, yang mengajak seluruh warga desa Jati Jaten untuk memilih dan mendukung paslon 1 pada Pilkada mendatang. Selanjutnya Sambutan ketiga oleh Bapak Anung Marwoto, disini beliau juga memohon kepada masyarakat desa Jati Jaten untuk memilih paslon 1 untuk Bupati dan Paslon 2 untuk Gubernur pada pemilihan 27 November mendatang. Acara berakhir pada pukul 21.00 WIB, dengan pembagian brosur.



- 12) Pada Pada hari ini tanggal 28 Oktober 2024 bertempat di Ndalem Dinasty Tasikmadu telah diadakan konsolidasi Partai Amanat Nasional (PAN). Acara tersebut dihadiri kurang lebih 350 orang terdiri dari seluruh pengurus DPD, DPC, serta Ranting PAN kabupaten Karanganyar. Acara dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, do'a, sambutan ketua DPD PAN, sambutan Bapak Tri Haryadi, sambutan Bapak Ilyas, tanya jawab dan sesi foto bersama, penutup. Pada sambutan pertama oleh ibu Sri Sumarti beliau menyampaikan agar kader PAN mengikuti instruksi DPP PAN untuk mendukung Paslon 1 yaitu pasangan Ilyas - Tri Haryadi. Sambutan kedua oleh bapak Tri Haryadi menyampaikan visi dan misi. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Ilyas, dalam paparannya

beliau memohon doa restu dan dukungan kepada seluruh simpatisan dan kader PAN untuk mendukungnya menjadi Bupati pada Pilkada mendatang. Acara berakhir pada pukul 22.00 WIB dengan pembagian kaos dan leaflet serta foto bersama.



- 13) Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024, bertempat di Ndalem Dinasty desa Pandeyan Tasikmadu telah terselenggara silaturahmi dan konsolidasi oleh paslon 1. Acara ini dihadiri kurang lebih 300 peserta dari Desa Karangmojo. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan sambutan pertama oleh bapak AW Mulyadi, dalam sambutannya beliau mengatakan untuk untuk para warga Karangmojo untuk mendukung paslon 1 pada gelaran pilkada mendatang. Sambutan kedua oleh bapak Ilyas, dalam paparannya beliau menjelaskan satu demi satu tentang 7 visi misi yang diusung jika beliau terpilih menjadi bupati. Acara selanjutnya tanya jawab yang dipimpin oleh bapak Supriyanto. Acara tersebut selesai pada pukul 21.30 WIB dengan pembagian pamflet dan berjalan dengan tertib aman dan damai tanpa adanya pelanggaran.



14) Pada hari ini Kamis 31 Oktober pukul 13.00 bertempat di Hotel Permatasari Gaum Tasikmadu telah terselenggara konsolidasi Partai Kebangkitan Bangsa. Acara tersebut dihadiri kurang lebih 500 orang terdiri dari DPC, sampai dengan ranting se Kabupaten Karanganyar. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKB, Doa dan Sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Bapak Rosyid selaku ketua DPC PKB Kabupaten Karanganyar. Dalam sambutannya beliau mengatakan agar seluruh kader PKB mendukung pasangan Ilyas - Tri untuk Bupati dan Lutfi - Taj Yasin untuk Gubernur. Sambutan kedua oleh pasangan Ilyas dan Tri Haryadi. Dalam sambutannya beliau memaparkan tentang visi dan misi ketika kelak menjadi bupati. Acara selanjutnya Deklarasi PKB, yang berisi tentang dukungan PKB kepada pasangan Ilyas - Tri dan Lutfi - Taj Yasin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Gus Yusuf. Sebagai ketua DPD PKB Jawa Tengah beliau mengatakan bahwa dari DPD hingga tingkat Ranting harus ikut satu suara yang diputuskan oleh DPP PKB yaitu mendukung penuh pasangan Ilyas - Tri dan Lutfi - Taj Yasin. Acara diakhiri pada pukul 16.39 dengan pembagian ronteks dan foto bersama.



- 15) Pada hari ini Kamis 31 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di Ndalem Dinasty Pandeyan Tasikmadu telah terselenggara konsolidasi dari pasangan Ilyas-Tri Haryadi. Acara ini dihadiri kurang lebih 300 orang dari warga desa Papahan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan pertama oleh bapak Joko Suroto sebagai tim pemenangan desa Papahan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada bapak Ilyas. Sambutan kedua oleh Bapak AW Mulyadi. Dalam paparannya beliau minta agar warga desa papahan pada pilkada mendatang memberikan dukungannya kepada pasangan Ilyas -Tri Haryadi. Sambutan ketiga oleh Bapak Ilyas Akbar Almadani. Dalam paparannya beliau menuturkan tentang visi misi beliau jika terpilih menjadi Bupati nanti. Acara diakhiri pada pukul 21.30 dengan pembagian kaos dan stiker.



16) Pada hari ini, Kamis 7 November 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Suruh Tasikmadu Karanganyar, Panwaslucam mengadakan pengawasan di rumah ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah Bapak Sumanto dalam acara Wayangan 36 jam. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Gubernur Andika - Hendi, Paslon Bupati Rober, Ketua DPRD Prop Bapak Sumanto, Ketua DPRD Kab Karanganyar Bagus Selo, Dalang Probo Asmoro dan warga desa disekitaran Suruh. Acara dimulai dengan sambutan pertama oleh Bapak Sumanto, yang dalam orasinya beliau mengajak pendukungnya untuk memenangkan pasangan Andika - Hendi. Acara dilanjutkan dengan deklarasi oleh paguyuban dalang dan paguyuban tebu, yang diwakili oleh dalang Dwi Aji dan Petani tebu Joko Harsino. Dalam deklarasi tersebut mereka mengatakan bahwa paguyuban dalang dan paguyuban tebu se-kabupaten Karanganyar akan berjuang memenangkan pasangan Andika - Hendi dan Berlian dimasing-masing TPS, dan mengkampanyekan mereka serta menitipkan kesejahteraan dalang dan petani tebu kepada pasangan Berlian. Sambutan kedua oleh pasangan Andika - Hendi, dalam orasinya bapak Andika mengatakan selamat hari wayang nasional ke 10 dan semoga pentas wayang selama 36 jam nonstop dapat berjalan lancar. Sambutan selanjutnya oleh bapak Hendi, yang memohon doa restu dan dukungan kepada warga Tasikmadu agar dapat menang di Pemilihan nanti. Acara selanjutnya penyerahan wayang Gatot kaca dari dalang Probo Asmoro kepada pasangan Andika - Hendi. Acara diakhiri pukul 10.00 WIB dengan tarian Gambyong dan dilanjutkan foto bersama.



- 17) Pada hari ini minggu tanggal 10 November 2024 pukul 06.30 WIB di halaman cafe new normal aum tasikmadu telah terselenggara acara senam bersama. Acara ini terselenggara atas inisiatif dari partai Perindo dan IWK (info warga karanganyar) yang menghadirkan ibu Farida Rober dan ibu Wulan Adhe Eliana. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan oleh sambutan pertama oleh admin IWK yaitu mas Hening. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan agar warga tasikmadu memenangkan paslon 2 pada pilkada mendatang. Sambutan kedua oleh partai Perindo yang diwakili bendaharanya yaitu mas Bedu. Dalam orasinya beliau mengatakan untuk menjaga ketikan disosmed agar tercipta suasana kondusif tanpa provokasi melalui media elektronik. Acara dilanjutkan senam bersama dengan ibu-ibu sekitaran tasikmadu. Setelah senam selesai dilanjutkan sambutan oleh ibu Farida dan ibu Wulan, dalam paparannya beliau akan mengagendakan setiap minggu acara senam bersama agar ibu-ibu lebih semangat dalam berolahraga. Acara berakhir pukul 09.00 WIB dengan pembagian doorprize yang hadiah utamanya berupa sebuah sepeda gunung.



- 18) Pada hari ini Sabtu 16 November 2024 bertempat di Ndalem Dynasty Pandeyan Tasikmadu telah terselenggara kegiatan kampanye yang diselenggarakan Calling Rober dan mendatangkan Paslon 2. Acara dimulai pukul 15.00 WIB dengan peserta sekitar 200 orang dari warga pemuda Kebakkramat. Acara tersebut dihadiri oleh Paslon 2 yaitu Rober dan Ade serta Bagus Selo, Joko Pramono, Diana Aulia putri Lawu 2022 dan Lukman inisiator calling Rober. Sambutan pertama dari Lukman selaku ketua Calling Rober, dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemuda pemudi Kebakkramat yang meluangkan waktu untuk bisa datang ke acara tersebut. Sambutan kedua oleh Bapak Bagus Selo. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa pemuda pemudi yang kreatif harus berkontribusi untuk pembangunan karanganyar. Sambutan ketiga oleh Bapak Adhe Eliana, yang mengatakan bahwa ekonomi kreatif dikaranganyar harus didukung pemuda pemudi, dengan aplikasi yang diolah oleh admin warga karanganyar untuk pengembangan UMKM yang mana sistem jualannya dijembatani oleh pemerintah Karanganyar. Sambutan keempat oleh Bapak Rober, yang dalam penyampaianya mengatakan tentang visi misi dan tanya jawab langsung kepada audiensi. Acara berakhir pukul 17.00 WIB dengan pembagian kaos.



- 19) Pada hari ini Selasa 19 November 2024 bertempat di rumah Bapak Wahyu Budi Sugiarto, di desa Ngijo Tasikmadu telah terselenggara acara kampanye dan do'a bersama paslon 2 dengan peserta 100 orang dari warga tasikmadu. Acara dimulai pada pukul 20.00 WIB dengan sambutan oleh ketua PAC PDI kecamatan Tasikmadu Bapak Suwondo. Dalam sambutannya beliau menyampaikan agar warga Tasikmadu tidak golput pada tanggal 27 November mendatang. Sambutan kedua oleh Bapak Wahyu Budi Sugiyarto yang dalam sambutannya beliau mendoakan agar pasangan gubernur Andika - Hendi dan Rober - Adhe menang dalam pemilihan nanti. Acara selanjutnya pengajian inti dan doa yang disampaikan ustad Suwarno. Acara berakhir pada pukul 23.00 WIB.



20) Pada hari ini sabtu 23 November 2024 bertempat di lapangan Suruh Tasikmadu telah terselenggara acara jalan sehat dan senam bersama paslon 1 Gubernur Jateng Andika - Hendi. Acara dimulai pukul 06.00 dengan jalan sehat bersama yang dibuka oleh Bapak Bagus Selo, yang diikuti oleh sekitar seribu orang dari warga Tasikmadu, Jaten dan Kebakkramat. Setelah jalan sehat selesai dilanjutkan dengan senam bersama yang dipandu oleh instruktur senam Wiwid dan Isti. Selanjutnya acara dibuka sambutan oleh Bapak Bagus Selo yang dalam orasinya beliau menyampaikan agar puasa 3 hari dan mendo'akan agar pasangan Andika - Hendi dan pasangan Rober - Adhe menang pada pemilu mendatang. Sambutan kedua oleh Bapak Sumanto yang dalam paparannya beliau menyampaikan agar warga dapil 5 tidak golput pada 27 November mendatang. Setelah sambutan selesai dilanjutkan dengan pengundian doorprize berupa 5 unit sepeda gunung, mesin cuci, mejikom, kipas dan hadiah hiburan lainnya. Acara diselingi dengan hiburan dangdut dan pembagian kupon pembelian minyak goreng. Kupon tebus murah yang disediakan sebanyak 700 buah dan ludes dalam sekejap. Kupon tersebut seharga 2000 rupiah. Acara selesai pada pukul 10.00 WIB dan selanjutnya massa berbondong-bondong menuju GOR RM. Said unit mengikuti rapat terbuka bupati paslon 2.



Rekapitulasi Jumlah Kampanye di Kecamatan Tasikmadu

No	Desa	Jumlah
1	BURAN	1
2	PAPAHAN	1
3	NGIJO	2
4	GAUM	3
5	SURUH	3
6	PANDEYAN	8
7	KARANGMOJO	0
8	KALING	0
9	WONOLOPO	1
10	KALIJIRAK	1
JUMLAH		20

**C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN
TAHAPAN KAMPANYE**

Bahwa pada tahapan kampanye banyak sekali APK yang melanggar dan pada hari Minggu 24 November 2024 telah dilakukan pembersihan alat peraga kampanye yang dilakukan serentak oleh Panwascam, PPK, PKD, PTPS, PPS dan KPPS serta jajaran polsek, koramil dan satpol PP. Acara dimulai pukul 06.00 dan dimulai apel bersama yang dipimpin oleh Bapak Camat Tasikmadu. Selanjutnya untuk tim dibagi dalam 12 tim yang terdiri tim tiap desa yang terdiri dari kolaborasi PPS, KPPS, PKD serta PTPS untuk 10 desa dikecamatan Tasikmadu. Sedangkan 2 Tim lainnya terdiri dari panwas dan PPK serta jajaran sekretariat, serta satpol pp, polsek dan koramil. Pembersihan selesai dilaksanakan pukul 12.00 dan seluruh apk dikumpulkan di halaman belakang kecamatan Tasikmadu.

Berikut daftar APK yang dibersihkan :

DESA	SPANDUK	BALIHO	RONTEK	BENDERA	UMBUL-UMBUL
BURAN	5	13	146		
PANDEYAN	6	33	325	3	
NGIJO	5	60	320	48	8
KARANGMOJO	5	8	394	1	
GAUM	5	273			
PAPAHAN		75	165	60	10
KALING	16	58	222		
KALIJIJIRAK		74	492		
WONOLOPO		25	375		
SURUH	5	4	290		
Jalan Protokol Tasikmadu	6	85	438	5	
JUMLAH	53	708	3167	117	18

Foto pembersihan APK



BAB IV

PENGAWASANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

A. PEMETAAN KERAWAN PEMBENTUKAN JAJARAN AD HOC KPU

Kerawanan pembentukan jajaran ad hoc KPU dapat terjadi dalam beberapa aspek, seperti:

1) Aspek Kualitas Anggota :

- Kurangnya integritas, profesionalitas dan independensi calon anggota.
- Keterlibatan anggota partai politik yang dapat mempengaruhi keputusan KPU.
- Kurangnya pemahaman tentang tugas dan wewenang KPU.

2) Aspek Proses Pembentukan :

- Kurangnya transparansi dalam proses seleksi calon anggota.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan.
- Kurangnya pengawasan dari Bawaslu dan lembaga terkait lainnya.

3) Aspek Administratif :

- Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
- Kurangnya pelatihan bagi anggota KPU.
- Kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

4) Aspek Keamanan :

- Kurangnya pengamanan terhadap data dan informasi KPU.
- Kurangnya pengamanan terhadap anggota KPU dan fasilitasnya.
- Kurangnya antisipasi terhadap potensi konflik dan kekerasan.

Berikut beberapa antisipasi kerawanan pembentukan jajaran ad hoc:

a) Sebelum Pembentukan

1. Perencanaan yang matang: Tentukan kriteria dan prosedur seleksi yang jelas.
2. Pengumuman yang luas: Publikasikan pengumuman pembentukan melalui media sosial, situs resmi, dan pengumuman di kantor KPU setempat.

3. Pelatihan awal: Berikan pelatihan dasar bagi calon anggota tentang tugas dan wewenang KPU.

b) Selama Pembentukan

1. Transparansi proses seleksi: Umumkan proses seleksi dan kriteria penilaian.
2. Pengawasan independen: Libatkan Bawaslu dan lembaga terkait lainnya untuk mengawasi proses pembentukan.
3. Verifikasi dokumen: Lakukan verifikasi dokumen calon anggota secara teliti.
4. Wawancara yang objektif: Lakukan wawancara dengan calon anggota secara profesional.

c) Setelah Pembentukan

1. Pengawasan berkelanjutan: Bawaslu dan masyarakat terus mengawasi kinerja jajaran ad hoc.
2. Evaluasi kinerja: Lakukan evaluasi kinerja jajaran ad hoc secara berkala.
3. Pengamanan data: Pastikan pengamanan data dan informasi KPU.

Upaya Mengatasi Kerawanan :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengawasan dari Bawaslu.
- Meningkatkan kualitas anggota KPU melalui pelatihan dan seleksi yang ketat.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.
- Meningkatkan pengamanan terhadap data, informasi dan anggota KPU.

B. PELAKSANAAN PENGAWASANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Berikut beberapa langkah pelaksanaan pengawasan pembentukan jajaran ad hoc KPU:

a) Sebelum Pembentukan

1. Pengumuman : KPU mengumumkan rencana pembentukan jajaran ad hoc dan kriteria calon anggota.
2. Pengajuan Calon : Calon anggota mengajukan diri dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
3. Verifikasi : KPU melakukan verifikasi dokumen dan kriteria calon.

b) Selama Pembentukan

1. Seleksi : KPU melakukan seleksi calon berdasarkan kriteria dan integritas.
2. Wawancara : KPU melakukan wawancara dengan calon untuk menilai kemampuan dan pengalaman.
3. Pengujian : KPU melakukan pengujian pengetahuan calon tentang tugas dan wewenang KPU.

c) Pengawasan

1. Bawaslu : Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan.
2. Masyarakat : Masyarakat dapat mengawasi proses pembentukan melalui media dan pertemuan publik.
3. KPU Pusat : KPU Pusat melakukan pengawasan terhadap KPU daerah.

d) Setelah Pembentukan

1. Pengumuman Hasil : KPU mengumumkan hasil seleksi dan pembentukan jajaran ad hoc.
2. Pelantikan : Anggota jajaran ad hoc dilantik secara resmi.
3. Pengawasan Berkelanjutan : Bawaslu dan masyarakat terus mengawasi kinerja jajaran ad hoc.

Prinsip Pengawasan

1. **Transparansi** : Proses pembentukan harus transparan dan terbuka untuk umum.
2. **Akuntabilitas** : KPU harus bertanggung jawab atas proses pembentukan.
3. **Independensi** : KPU harus bebas dari pengaruh pihak lain.
4. **Integritas** : Anggota jajaran ad hoc harus memiliki integritas tinggi.

Peran Bawaslu

1. **Pengawasan** : Bawaslu mengawasi proses pembentukan dan kinerja jajaran ad hoc.
2. **Pengawasan** : Bawaslu mengawasi proses pembentukan dan kinerja jajaran ad hoc.
3. **Penindakan** : Bawaslu melakukan penindakan terhadap pelanggaran.
4. **Rekomendasi** : Bawaslu memberikan rekomendasi perbaikan kepada KPU

Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



1) Tugas dan Kewajiban Pantarlih

Berikut daftar tugas Pantarlih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota :

- a) Membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih
- b) Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih
- c) Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih
- d) Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Adapun kewajiban Pantarlih terlampir sebagai berikut.
- g) Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran
- h) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS
- i) Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS.

2) Jadwal pembentukan Pantarlih Kabupaten Karanganyar:

- a) Pengumuman Pendaftaran : 13-17 Juni 2024
- b) Penerimaan Pendaftaran : 13-19 Juni 2024
- c) Penelitian Administrasi : 14-20 Juni 2024
- d) Pengumuman Hasil Seleksi : 21-23 Juni 2024.
- e) Penetapan Nama : 23 Juni 2024
- f) Pelantikan : 24 Juni 2024
- g) Masa kerja Pantarlih dimulai pada 24 Juni 2024 hingga 25 Juli 2024.

Pada hari Rabu 19 Juni 2024 Panwaslu Kecamatan Tasikmadu melakukan kegiatan Monitoring Pendaftaran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih/PPDP) di Desa Kalijirak. Panwascam bertemu dengan PPS Kalijirak berkoordinasi mengenai pendaftar Pantarlih/PPDP di Desa Kalijirak dimana

hari tersebut merupakan hari terakhir untuk pendaftaran Pantarlih/PPDP sekecamatan Tasikmadu.



Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Panwascam Tasikmadu melaksanakan monitoring dalam rangka Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se - Kecamatan Tasikmadu

Kecamatan	Jumlah TPS	Kebutuhan Petugas PPDP
Tasikmadu	91	182

Pelantikan Petugas PPDP



KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) adalah tim yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan umum. KPPS terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh KPU.

Tugas KPPS:

1. Menyelenggarakan pemungutan suara.
2. Mengatur jalannya pemungutan suara.
3. Menghitung suara.
4. Mengumumkan hasil pemungutan suara.
5. Menjaga keamanan dan ketertiban TPS.

Jumlah anggota KPPS biasanya 7 orang, terdiri dari: Ketua, anggota dan petugas keamanan.

Rekrutmen Pembentukan KPPS



Kecamatan	Jumlah TPS	Kebutuhan KPPS
Tasikmadu	91	637

Jadwal Pembentukan KPPS

 KPU KABUPATEN KARANGANYAR BerAKHLAK #sungguhmelakukan yang benar Pilkada 27 2024		
JADWAL PEMBENTUKAN KPPS		
NO.	TAHAPAN PEMBENTUKAN	WAKTU / TIMELINE
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPPS	17 - 21 SEPTEMBER 2024
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KPPS	17 - 28 SEPTEMBER 2024
3	PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KPPS	18 - 29 SEPTEMBER 2024
4	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KPPS	30 SEPTEMBER - 2 OKTOBER 2024
5	TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP CALON ANGGOTA KPPS	30 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2024
6	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPPS	5 - 7 OKTOBER 2024
7	PENETAPAN ANGGOTA KPPS	7 NOVEMBER 2024
8	PELANTIKAN ANGGOTA KPPS	7 NOVEMBER 2024
MASA KERJA KPPS		7 NOVEMBER - 8 DESEMBER 2024
Ayo Cunakan Hak Pilihmu ...!! RABU, 27 NOVEMBER 2024		
  kpu_karanganyar Kpu Karanganyar Apukaranganyar kub.karanganyar.kpu.go.id kpu_karanganyar @kpukaranganyar		

Penerimaan Pendaftaran Calon KPPS dimulai pada tanggal 17-28 September 2024. Pada hari Kamis, 26 September 2024, pukul 11.00 WIB di hari terakhir pendaftaran KPPS oleh PPS Desa Karangmojo, Panwaslu Kelurahan/Desa Karangmojo melaksanakan koordinasi dengan sekretariat PPS dalam rangka penerimaan dan pendaftaran calon anggota KPPS. Hari terakhir pendaftaran, terdapat 71 calon anggota KPPS melakukan pendaftaran dan pengumpulan berkas KPPS di kantor sekretariat PPS dari jumlah 63 kebutuhan.



Pada hari Kamis 7 November 2024, Panwaslu Kecamatan Tasikmadu melakukan kegiatan Monitoring Pengawas Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Serentak 2024 se-Kecamatan Tasikmadu.



C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Dalam pengawasan pembentukan badan adhoc KPU tidak ditemukan adanya pelanggaran. pengawasan pada setiap proses pra pembentukan, saat pembentukan dan pasca pembentukan panwascam Tasikmadu tidak menerima aduan masyarakat atau pun dugaan pelanggaran. Rangkaian proses pembentukan badan adhoc KPU berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Dalam upaya pencegahan Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu sesuai dengan intruksi Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pemetaan kerawanan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di wilayah Tasikmadu. Berikut hasil dari koordinasi antara Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu dengan Pengawas Kelurahan/Desa Se-kecamatan Tasikmadu tentang kerawanan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara :

No	Variabel		Indikator	Jumlah Desa Rawan	Nama Desa Rawan
1.	Penggunaan Hak Pilih	:	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);	6	Buran, Gaum, Karangmojo, Ngijo, Pandeyan, Suruh
			2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);	5	Buran, Gaum, Kalijirak, Ngijo, Suruh
			3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat,	2	Papahan, Suruh

			namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK);		
			4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	5	Kaling, Ngijo, Papahan, Suruh, Wonolopo
			5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;	9	Buran, Gaum, Kaling, Karangmojo, Ngijo, Pandeyan, Papahan, Suruh, Wonolopo
			6. Terdapat riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);	-	-
			7. Terdapat Riwayat pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).	-	-
2.	Keamanan	:	1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;	-	-

			2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan;	1	Kaling,
			3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.	-	-
3.	Politik Uang	:	1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.	-	-
4.	Politisasi Sara	:	1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, rasa dan golongan di sekitar lokasi TPS.	-	-
5.	Netralitas	:	1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	1	Ngijo
			2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;	2	Karangmojo, Ngijo
			3. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	-	-
			4. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan	1	Karangmojo

			tindakan/kegiatan yang menguntungkan/merugikan pasangan calon.		
6.	Logistik	:	1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat Pemilu;	1	Kalijirak
			2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;	1	Buran
			3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.	1	Kalijirak
7.	Lokasi TPS	:	1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);	-	-
			2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;	-	-
			3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (banjir,tanah longsor,gempa);	-	-
			4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya	-	-

			berpotensi memiliki hak pilih;		
			5. TPS di dekat wilayah kerja (pabrik);	-	-
			6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;	1	Ngijo
			7. TPS di lokasi khusus.	-	-
8.	Jaringan Internet dan Listrik	:	1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;	-	-
			2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.	-	-

Selain melakukan pemetaan kerawanan, Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu juga mendirikan posko aduan pada masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu membagi 3 tim untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di wilayah Tasikmadu. Tim Pertama yaitu komisioner Pengawas Pemilihan Kecamatan

Tasikmadu Kunti Kumala Sari beserta staf non ASN Ibnu Kurniawan melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di desa Papahan, Gaum dan Buran. Di desa Papahan tepatnya di TPS 06 sempat terjadi penundaan proses pemungutan suara selama 30 menit karena tertukarnya daftar hadir daftar pemilih tetap dengan salinan daftar pemilih tetap. Setelah masalah teratasi Pengawas Pemilihan Kecamatan tim satu meluncur ke TPS 02 Desa Gaum tempat pemungutan suara calon Bupati Kabupaten Karanganyar Nomer 2 Bapak Rober Cristanto beserta keluarga yang dijadwalkan hadir pada Pukul 10.30 WIB. Setelah Bapak Rober Cristanto melakukan pencoblosan, tim pengawas 1 melakukan pengawasan di TPS 04 Desa Buran karena KPPS TPS tersebut sedang melakukan jemput bola yang harus didampingi oleh pengawas TPS 04. Jemput bola dilakukan karena pemilih dalam keadaan sakit. Jumlah jemput bola yang dilakukan oleh TPS 04 Desa Buran sebanyak 5 pemilih.

Tim kedua yaitu ketua Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu Risa Damayanti beserta Forkompinca melakukan monitoring di TPS 08 Ngijo yang merupakan tempat pemungutan suara PJ Bupati Karanganyar Bapak Timotius Suryadi, TPS 06 Ngijo, TPS 03 Karangmojo dan TPS 06 Wonolopo. Tim ketiga anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu Era Musrifah Widyawati dan staf non ASN Agung Budi Laksono melakukan monitoring di TPS 06 dan TPS 07 Ngijo. Hasil pantauan kegiatan pemungutan suara di wilayah Tasikmadu sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.



Pengawasan Pemungutan Suara PJ Bupati Kabupaten Karanganyar

Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 dilaksanakan pada pukul 13.00. Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu melakukan monitoring ke sejumlah TPS di wilayah Kecamatan Tasikmadu. Pertama ke TPS 05 Desa Pandeyan proses penghitungan suara sudah sesuai dengan prosedur yaitu dimulai dengan penghitungan suara gubernur kemudian dilanjut dengan penghitungan suara bupati. Setelah dari Pandeyan, Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu melakukan monitoring ke Desa Ngijo. TPS 10 telah terjadi intimidasi terhadap Pengawas TPS yang memprotes suara sah dan tidak sah pada penghitungan suara Bupati, Pengawas Pemilihan Tasikmadu menegur ketua KPPS yang mengintimidasi Pengawas TPS. Kemudian dari TPS 10 Desa Ngijo, Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu monitoring ke TPS 06 dan TPS 07 Desa Ngijo penghitungan suara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi.



Pengawasan Pemungutan Suara Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Kabupaten Karanganyar

2. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Suara

Rekapitulasi Suara Kecamatan Tasikmadu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tasikmadu dimulai dari tanggal 1-2 Desember 2024 di Aula Kecamatan Tasikmadu. Tanggal 1 Desember 2024 dimulai pukul 08.00 WIB dengan diawali dengan pembukaan oleh ketua PPK Kecamatan Tasikmadu yang menjelaskan tentang tata tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, Rekapitulasi hari pertama terdiri dari 2 panel. Panel 1 desa Gaum, Suruh, Kaling dan Wonolopo. Panel 2 desa Papahan, Kalijirak, Karangmojo dan Pandeyan. Kemudian di hari kedua Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 dengan panel 1 desa Ngijo dan panel 2 desa Buran. Kemudian pukul 13.00 WIB dilanjutkan pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 oleh Bapak Muh. Dwi Ariyanto. Selesai pembacaan dilanjutkan penandatanganan D.Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Tasikmadu ke Pengawas Pemilihan Kecamatan Tasikmadu dan saksi dari pasangan calon baik Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati Kabupaten Karanganyar. Selesai rekapitulasi pada pukul 15.30 WIB dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara dan D Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Tasikmadu ke KPU Kabupaten Karanganyar.



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024



Penyerahan Berita Acara dan D Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Tasikmadu ke KPU Kabupaten Karanganyar

Berikut merupakan D hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar

Pengguna Hak Pilih

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	24.200
		PR	25.238
		JML	49.438
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	20.699
		PR	22.560
		JML	43.259
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	9
		PR	20
		JML	29
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	26
		PR	41
		JML	47
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	20.734
		PR	22.621
		JML	43.355

Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	55
	PR	64
	JML	119

Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati

No	NAMA PASANGAN CALON	
1	ILYAS AKBAR ALMADANI, S.I.P, - Ir. H. TRI HARYADI	17.958
2	H. ROBER CHRISTANTO. S.E., M.M, - H. ADHE ELIANA, S.E.	23.815
Jumlah Seluruh Suara Sah		41.773
Jumlah Suara Tidak Sah		1.582
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		43.355

Berikut merupakan D hasil Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Pengguna Hak Pilih

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	24.200
		PR	25.238
		JML	49.438
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	20.699
		PR	22.560
		JML	43.259
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	11
		PR	21
		JML	32
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	26
		PR	41
		JML	67
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	20.736
		PR	22.622
		JML	43.358

Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	55
	PR	64
	JML	119

Hasil Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur

No	NAMA PASANGAN CALON	
1	Jendral TNI (Purn.) H. ANDIKA M PERKASA, S.E., M.A., M.Sc. – Dr. H. HENDRAR PRIHADI ALIAS HENDI, S.E., M.M.	18.492
2	AHMAD LUTHFI – TAJ YASIN	22.182
Jumlah Seluruh Suara Sah		40.674
Jumlah Suara Tidak Sah		2.684
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		43.358

**C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN
TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI
SUARA**

Pada saat malam pemungutan suara di TPS 6 desa Ngijo Tasikmadu, ada karangtaruna yang memasang Spanduk yang mengandung simbolisasi salah satu paslon. Spanduk tersebut dipasang oleh karang taruna RW 04 Dusun Pokoh. Karena menimbulkan keresahan warga akhirnya spanduk tersebut dilepas atas usul PKD kepada karang taruna,



Gambar spanduk yang dipasang pada malam pemungutan suara

Seperti yang dijabarkan diatas sempat terjadi kejadian unik pada saat pemungutan suara di TPS 06 Desa Papahan tentang tertukarnya daftar hadir daftar pemilih tetap dengan salinan daftar pemilih tetap akibatnya pemungutan suara di TPS tersebut terlambat 30 menit. Kemudian pada tahapan penghitungan suara adalah intimidasi ketua KPPS TPS 10 Desa Ngijo terhadap Pengawas TPS 10 Desa Ngijo. Semua permasalahan tersebut telah terselesaikan dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Tasikmadu berjalan dengan lancar.

Pada saat perhitungan rekapitulasi ditingkat PPS yang dibagi 2 panel. Untuk panel 1 Desa Suruh pada tanggal 01 Desember telah terjadi kekeliruan antara data panwas dan data PPS, untuk surat suaraa Bupati TPS 10 ada point jumlah surat suara yang digunakan yang semula dari 604 menjadi 602 dikarenakan salah tulis pada Salinan C hasil, pada kekeliruan tersebut telah dibenarkan sesuai dengan C plano pada TPS tersebut.

Pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat PPK juga ada sedikit koreksi yaitu jumlah surat suara untuk bupati dan wakil bupati jumlahnya lebih sedikit dari surat suara seharusnya yaitu 2,5% dari DPT yang seharusnya 50716 dan yang diterima 50729. Begitu pula surat suara gubernur dan wakil gubernur jumlah surat suara yang diterima lebih sedikit dari surat suara seharusnya yaitu 2,5% dari DPT yang seharusnya 50716 dan yang diterima 50711.

Foto C kejadian khusus pleno di PPK

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Panwaslu Kecamatan Tasikmadu melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut dilaksanakan rapat internal yang dihadiri oleh Ketiga Komisioner Panwaslu Kecamatan beserta jajaran Sekretariat guna membahas dan menyusun rencana kegiatan tersebut. Rencana kegiatan disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) disetiap bulan. Panwaslu Kecamatan Tasikmadu berupaya memaksimalkan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang ada. Jenis kegiatan tersebut diantara monitoring dan supervisi pengawasan di desa, konsultasi ke Bawaslu Kabupaten, sosialisasi pengawasan, kegiatan pelantikan dan pembekalan PKD, kegiatan Bimtek dengan PKD, pengawasan pencalonan, pengawasan kampanye, pelantikan dan pembekalan PTPS, Bimtek PTPS, Penertiban Alat Peraga Kampanye, patroli pengawasan tahapan logistik, patroli hari tenang, patroli pra pemungutan suara, patroli pemungutan dan penghitungan suara serta pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat Kecamatan.

Rapat internal jajaran komisioner & sekretariat



Monitor & Supervisi ke Desa



Rapat Koordinasi Panwascam bersama Sekretariat & PKD



BAB VII

PENUTUP

A. REKOMENDASI

Berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kami mengharapkan keterbukaan dalam mengakses data terutama berkaitan dengan data-data yang ada di aplikasi KPU. Kami juga mengharapkan aplikasi Siwaslu dapat bekerja optimal pada waktu penyelenggaraan pemilu. Perbaikan regulasi yang mengatur tentang jarak pemasangan alat peraga kampanye. Kesiapan Sumber Daya Manusia baik dalam sisi penyelenggara maupun pengawas.

Penyelenggara Pemilu agar optimal dalam melakukan sosialisasi sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan datang lebih baik lagi. Dalam penyampaian alat kerja, hendaknya Bawaslu mengirimkannya sebelum dimasukinya tahapan agar dapat dipelajari secara seksama. Rapat Kerja Teknis Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar diharapkan lebih banyak dan berkesinambungan untuk membina jajaran di bawahnya. Menggunakan server yang terbaik untuk aplikasi pemungutan dan penghitungan suara agar pada saat digunakan tidak eror. Perlunya anggaran untuk peningkatan SDM di tingkat Pengawas TPS seperti bimbingan perdesa karena pembekalan perdesa akan sangat efektif untuk peningkatan SDM pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Membangun komunikasi yang selaras antara stakeholder, penyelenggara dan pengawas.

B. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kecamatan Tasikmadu berjalan dengan lancar, aman, damai dan terkendali. Kesuksesan Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Tasikmadu juga dapat dilihat dari jumlah partisipasi masyarakat yang lebih dari 87 % dari total pemilih di kecamatan Tasikmadu.



Panwaslu Kecamatan Tasikmadu telah melakukan tugas sesuai dengan amanah untuk melakukan tugas pengawasan pada saat pembentukan badan adhoc (PPS, Pantarlih, dan KPPS), tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Masa Kampanye, Pendistribusian Logistik, Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Penghitungan Suara baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Selain itu Panwaslu Kecamatan Tasikmadu melakukan kegiatan pencegahan secara terus menerus sesuai dengan tahapan untuk meminimalisir pelanggaran pemilu seperti koordinasi dengan stakeholder, sosialisasi dengan masyarakat dan koordinasi dengan peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Panwaslu Kecamatan Tasikmadu berharap bahwa Pemilu yang akan datang di wilayah Tasikmadu akan jauh lebih baik dan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat semakin meningkat.

Tidak terasa sudah tiba kita di penghujung masa jabatan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024. Kami Panwaslu Kecamatan Tasikmadu mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar karena telah mempercayai kami untuk melakukan tugas pengawasan di wilayah Kecamatan Tasikmadu. Terima kasih juga kepada

Bapak Camat Tasikmadu, Bapak Kapolsek Tasikmadu Bapak Danramil Tasikmadu dan Kepala Desa Sekecamatan Tasikmadu yang selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah besinergi dengan kami. Kepada PPK Kecamatan Tasikmadu beserta jajarannya yang selalu berkoordinasi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Untuk jajaran kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tasikmadu, Pengawas Kelurahan/Desa Sekecamatan Tasikmadu dan yang sudah bekerja sama dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 semoga kita dapat berjumpa kembali di dalam penyelenggaraan pemilihan selanjutnya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ada kesalahan dalam perbuatan dan perkataan.

Semoga kedepan kita semua dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi sehingga menghasilkan pemilu yang berintegritas dan menciptakan pemimpin yang berkualitas dan amanah.

